

**PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL DENGAN CARA ORAL
STUDI TERHADAP FATWA SYAIKH AN-NAJMI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**AINUL GHURRI
04350033-03**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Hubungan seksual yang seharusnya menyenangkan, ternyata merupakan derita bagi sebagian besar kaum perempuan yang tidak pernah merasakan nikmatnya mencapai orgasme. Hal tersebut bisa jadi karena kesalahan dalam pemahaman tentang hubungan seks itu sendiri, atau bisa jadi karena “ladang” yang digarap ternyata belum siap disebabkan kurangnya komunikasi dalam bersenggama. *Oral sex*, merupakan satu di antara puluhan variasi seks yang berguna untuk memangkas pemanasan pada “mesin” perempuan yang terkenal “lambat panas”, sebagai alternatif cepat mendapatkan orgasme, karena pada kenyataannya, sebagian besar kaum perempuan, hanya merasakan sepertiga dari hasrat seksualnya saja yang dapat terpuaskan dari hubungan seksual konvensional, dan *oral sex*-lah solusinya. Dalam Islam, *oral sex* tidak mempunyai landasan hukum yang pasti, baik dalam kebolehannya ataupun keharamannya. Namun demikian, mayoritas ulama membolehkan aktifitas ini, karena pada dasarnya asal hukum dari segala sesuatu adalah boleh. Akan tetapi, di lain pihak, ada ulama yang memandang “sebelah mata” dan mengharamkan aktivitas tersebut, salah satunya adalah seorang ulama yang juga *mufti* dari daerah Jizaan yaitu Syaikh an-Najmi. Pengharaman aktivitas *oral sex* oleh Syaikh an-Najmi didasarkan pada tiga hal: *pertama* adanya kemungkinan tertelannya najis, *kedua tasyabbuh* (menyerupai) hewan dan orang kafir, *ketiga* melampaui batas.

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur’an, hadits, kaidah-kaidah fiqh, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah dari sudut pandang *maqasid asy-syari’ah*.

Berdasarkan metode yang digunakan dan dilihat dari kegunaan *oral sex* sebagai “alat” untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton guna menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, serta fakta-fakta yang ada, alasan-alasan yang digunakan oleh Syaikh an-Najmi menjadi dasar dari pengharaman *oral sex* dalam fatwanya tidak relevan dengan tujuan disyari’atkannya pernikahan serta eksistensi dari hubungan seksual itu sendiri, yaitu selain sebagai hubungan yang bertujuan sebagai prokreasi (regenerasi/berketurunan) yang bernilai ibadah, tapi juga bertujuan untuk mendapatkan kesenangan/hiburan dari hubungan itu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainul Ghurri
NIM : 04350033-03
Judul : Pemenuhan Kebutuhan Seksual dengan Cara Oral Studi terhadap Fatwa Syaikh an-Najmi dalam Tinjauan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Desember 2008 M
13 Zulhijjah 1429 H

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ainul Ghurri
NIM : 04350033-03
Judul : Pemenuhan Kebutuhan Seksual dengan Cara Oral Studi terhadap Fatwa Syaikh an-Najmi dalam Tinjauan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2008 M
28 Syawal 1429 H

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 286 404



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/073/2008

Skripsi dengan Judul : PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL
DENGAN CARA ORAL STUDI
TERHADAP FATWA SYAIKH AN-NAJMI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Ainul Ghurri
NIM : 04350033-03
Telah Dimunaqasyahkan pada : 23 Desember 2008 M/25 Zulhijjah 1429 H
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Penguji I

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 299 963

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Yogyakarta, 31 Desember 2008 M

03 Muharram 1430 H

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

Motto :

Penemuan berawal dari kebutuhan

Selalu ada tempat bagi sesuatu, sekalipun itu berbahaya

Kehilangan semangat adalah akhir dari segalanya

Never gona give up!!!

--0--

!

PERSEMBAHAN

This Script dedicated to:

Mama dan Papa.....

My beloved brother, forgive all my mistake bro..

"eisyaru"-ku yang terus memberi suntikan semangatnya

and all of my friends who make my life more colourfull

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين الصلاة والسلام على
اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Penguasa alam yang menguasai segala pengetahuan, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw, manusia paling sempurna yang pernah berdiri di atas bumi, Sang Revolusioner sejati yang mengajarkan kepada manusia tatanan hidup yang lebih adil dan bermartabat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Skripsi berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Seksual dengan Cara Oral Studi terhadap Fatwa Syaikh an-Najmi Dalam Tinjauan Hukum Islam” ini alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang memberikan kontribusi dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini, baik berupa motivasi, bantuan pikiran, baik moril maupun materiil serta spirituil. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan sabar, serta telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasinya, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas membagi dan membekali ilmu kepada penyusun.
6. Ayahanda Drs. Moh. Syatibi, M.Ag. yang selalu jadi panutan dalam segala hal dan Ibunda Masnu'ah yang dengan sabar memberikan segalanya kepada penyusun baik didikan, nasehat, motivasi dan doanya yang tiada berujung, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Pah...Terima kasih Mah...serta Adikku tercinta Syahril Kiromi, "Maafin kakakmu ini De".


7. Terima kasih teruntuk “*eisyaru*”-ku atas segalanya, untuk sepupu, sahabat, sekaligus tutor strategi WE Faisal Sadali atas *Share* dan kebersamaannya selama ini, anak-anak ”Pondok Doea Poetera”, teman-teman KKN Relawan Gempa Trayeman atas semangatnya, sahabat-sahabatku di manapun kalian berada, Ronggenk, Zulet, Lely, Diyyah ”Maniez”, Fikri, Ria, Ella ”Tembem”, Joko, Sura’ie, Fadli, Fuad, Sulis, Dedi, Husain, dan kawan-kawan sekalian.

I’ll Miss U All...

8. Para kontributor buku, betapa berarti bantuan kalian. Juga kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik moril, spirituil, maupun materil.

Atas segala bimbingan, bantuan, masukan dan partisipasi yang telah diberikan, penyusun hanya dapat berdo’a semoga Allah SWT memberi balasan dengan sebaik-baik balasan, dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Syawal 1429 H
10 Oktober 2008 M

Penyusun

Ainul Ghurri
NIM. 04350033-03

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ḥa	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	ẓal	z\	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	s}	s (dengan titik di bawah)

ض	dḥad	d}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tidak dilambangkan jika di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

فعل - Fa'ala يضرب - Yadfibu

بنيان - Bunyaan ذكر - Zkura

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
-----و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

بيت - Baitun حول - Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ---	Fathah dan Alif atau alif maksurah	a>	a dengan garis di atas
ي---	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
و---	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

سان - Sa^ana دليل - Dalilun

وقى - Waq^a> يقول - Yaqu^ulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh :

خطبة اخيه - Khitbat Akhiki

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh :

يوم القيامة - Yaum al-Qiyamah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua setelah kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh :

مكتبة المدرسة - Maktabah al-Madrasah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

يَمْدُ - Yamuddu

تَعْجَلُ - Ta`ajjala

6. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” (el).

Contoh:

المدرسة - al-Madrasah

المدينة - al-Madīnah

المقعد - al-Maq`ad

الباب - al-Bab

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya

Contoh :

الشمس - asy-Syams السماء - as-Sama^ũ
الزوجة - az-Zaujah الرحمن - ar-Rah^{ma}n

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

النتم - A'antum امرت - Umirtu
النوء - an-Nau'u لئن شكرتم - La'in syakartum

8. Penyusunan Kata atau Kalimat

Dalam transliterasi ini penyusunan kata ditulis dengan kata-perkata (ditulis menurut penulisannya).

Contoh :

الأمور بمقاصدها - al-Umu^{ru} bimaqasidiha>
العادة محكمة - al-‘A^{dat} muh^{akk}amah

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الحمد - Al-Hāmdu

سليمان الجبيري - Sulaimān al-Jabiṛi>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEKS, <i>ORAL SEX</i> DAN <i>MAQASID ASY-SYARI'AH</i>	
A. Pengertian Seks,	20
B. Eksistensi Seks dalam Islam.....	25
1. Seks adalah Fitrah	25
2. Seks Bukanlah Tabu.....	28
3. Seks adalah Ibadah.....	29
4. Seks sebagai Regenerasi (<i>Sex as Procreational</i>)	31
5. Seks sebagai Hiburan (<i>Sex as Recreational</i>).....	33

6. Seks sebagai Ungkapan Penyatuan Rasa Cinta atau Lainnya (<i>Sex as Relational</i>)	36
C. Pengertian <i>Oral Sex</i> dan Macamnya	38
D. <i>Oral Sex</i> dalam Perspektif Medis dan Psikologis	42
1. Perspektif Medis	42
2. Perspektif Psikologis.....	48
E. <i>Oral Sex</i> dalam Pandangan Ulama.....	51
F. Sekilas tentang <i>Maqasid asy-Syari'ah</i>	58
BAB III SYAIKH AN-NAJMI; BIOGRAFI DAN FATWA TENTANG ORAL SEX	
A. Biografi	64
B. Fatwa Syaikh an-Najmi tentang <i>Oral Sex</i>	69
BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA SYAIKH AN-NAJMI TENTANG ORAL SEX	
A. Analisis terhadap Fatwa Keharaman <i>Oral Sex</i>	72
B. Relevansi Fatwa Keharaman <i>Oral Sex</i> dengan <i>Maqasid asy-Syari'ah</i>	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Daftar Terjemahan	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama dan Sarjana	IV
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai banyak kebutuhan, selain kebutuhan bersosialisasi, sandang, papan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan akan makan dan minum adalah kebutuhan yang paling mendasar yang menggerakkan hidup manusia, tidak terpenuhinya kebutuhan ini bisa menyebabkan pada kematian. Selain kebutuhan akan makan dan minum kebutuhan utama yang menggerakkan hidup manusia adalah kebutuhan seks. Hal itu wajar, mengingat naluri seksual adalah naluri yang alamiah dan inheren dengan perkembangan fisiologi dan psikologi kehidupan yang ada pada setiap manusia,¹ bahkan semua makhluk hidup.

Seks, yang selama ini, terutama di Indonesia, “terpinggirkan” dan dicap sebagai sesuatu yang tabu, adalah sesuatu yang dipandang sebagai fitrah oleh Islam.² Karena setiap manusia yang normal akan memiliki dorongan/gairah seksual atau yang lazim disebut dengan libido, yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai sarana penjaga kesinambungan eksistensi umat manusia di dunia dan

¹ Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art of Islamic Sex: Bercinta Sampai Sorga* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), hlm. 11.

² *Ibid.*

juga, yang tidak kalah pentingnya, sebagai sarana kesenangan (rekreasi) bagi manusia.³

Fitrah seks yang melekat pada setiap manusia, menurut Islam tidak boleh dikekang atau dikebiri, apalagi dimatikan.⁴ Islam sangat melaknat upaya-upaya yang mencoba mengingkari eksistensi fitrah seksual ini, seperti; kebiri⁵ dan selibat.⁶

Sebagai agama yang *syamik*, ajaran agama Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun aktivitas manusia yang luput dari bimbingan dan petunjuk Islam, termasuk masalah hubungan seksual ini.⁷ Islam tidak melarang hubungan seks, hanya saja, Islam mengarahkan, mengatur, dan memfasilitasikannya dalam sebuah wadah yang halal yaitu pernikahan.

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena pernikahan merupakan satu-satunya jalan di mana seksualitas manusia dapat diekspresikan dengan baik dan benar sebagai medium yang sah dan halal untuk menyalurkan fitrah seks. Dengan

³ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, alih bahasa Yudi, cet. ke-6 (Jakarta: Zahra, 2007), hlm. 6.

⁴ Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5): 87,
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا به ان الله لا يحب المعتدين.

⁵ Menghilangkan kejantanan atau menghilangkan daya untuk berketurunan dengan cara mengeluarkan atau memotong pelir (testis/biji kelaminnya), biasanya dilakukan pada binatang. *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 320.

⁶ Sistem kependetaan/kepastoran/kerahiban yang menerapkan tradisi untuk tidak menikah dan tidak berhubungan seks selamanya. Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 79-80.

⁷ Muchammad Ichsan, *Gauli Istimu dari Arah Sesukamu: Ciri-ciri dan Cara-cara Seks Islami* (Yogyakarta: Mocomedia, 2007), hlm. 5.

menikah, manusia akan terlindung dari keburukan seksual, seks yang dianggap hal yang hina, keji dan kotor (bila dilakukan tanpa hubungan yang resmi/*zina*), melalui pernikahan, selain mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, ternyata juga bisa menjadi ibadah.⁸

Hanya saja, sering kali orang lupa akan urgenitas hubungan seksual ini. Mereka mengira hanya dengan terpenuhinya nafkah lahir, seperti; sandang, pangan dan papan yang cukup, bahkan terkadang berlebihan, tuntas sudah kewajibannya. Padahal hubungan seksual juga termasuk dari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami-istri dalam suatu hubungan perkawinan.

Selain itu, kebanyakan orang, menganggap hubungan seks hanya “sekedar” hubungan yang biasa dan lumrah yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, hanya hak suami dan bukan sebagai kewajiban. Hal ini menyebabkan hubungan seks menjadi berat sebelah, bahkan seringkali ada salah satu pihak yang dikecewakan karena merasa tidak terpuaskan (karena hak orgasmenya⁹ terampas), yang jika hal ini terus berlanjut bisa menjadikan hubungan seksual menjadi hambar dan monoton.

⁸ Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art of Islamic Sex*, hlm. 15-18.

⁹ Orgasme (*orgasm*) adalah titik puncak dalam hubungan seksual; pada umumnya kulminasi rangsangan emosional. *Kamus Psikologi*, cet. ke-2 (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 323, James Drever. Berupa satu pola gerak alat kelamin di luar kemauan dan gerakan-gerakan disengaja yang menyertainya dari otot-otot, dibarengi dengan kesenangan, kenikmatan dan perasaan-perasaan seksual yang sangat kuat, yang mencapai titik puncaknya dengan penyemburan air mani di pihak pria. Secara normal, orgasme merupakan klimaks dari persenggamaan; namun kejadian tersebut juga bisa ditimbulkan oleh cara lain, misalnya masturbasi. *Kamus Lengkap Psikologi*, J.P. Chaplin, alih bahasa Kartini Kartono (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 342.

Pola pikir yang salah tentang seks ini, tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan tentang seks itu sendiri dan juga “kungkungan” paradigma yang menganggap seks itu adalah tabu. Kurangnya pengetahuan tentang seks dan anggapan seks yang tabu membuat orang malu, bahkan hanya untuk sekedar bertanya, sehingga tidak jarang mereka terjebak pada mitos-mitos seks yang banyak berseliweran di masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hubungan seksual yang berat sebelah, serta tidak terpenuhinya salah satu pihak, yang menyebabkan hubungan seks menjadi hambar dan monoton, dapat memicu munculnya berbagai problem psikologis yang dapat memicu terjadinya konflik pasangan suami-istri.¹⁰ Pada beberapa kasus, banyak yang menjadikan kekurangan pasangannya tersebut, dalam urusan ranjang, sebagai alasan pembenar untuk mencari Pria Idaman Lain (PIL) ataupun Wanita Idaman Lain (WIL) untuk mengekspresikan dan memuaskan libidonya tersebut, yang pada akhirnya tidak jarang berujung dengan perceraian.

Sadar akan efek destruktif yang ditimbulkan oleh “ketidakmulusan” dalam hubungan seksual. Banyak orang yang “berburu” alternatif lain yang bisa menghangatkan kembali keharmonisan dalam hubungan seks mereka, mulai dari

¹⁰ Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art of Islamic Sex*, hlm. 7.

*foreplay*¹¹ sebelum *coitus*¹² sampai mencoba bereksperimen dengan berbagai variasi gaya.

Selain *doggie style*¹³ dan beberapa variasi gaya lainnya, *oral sex* merupakan salah satu aktivitas seks alternatif yang sering dilakukan.¹⁴ Jenis aktivitas seksual ini menggunakan mulut sebagai “alat” untuk menstimulasi¹⁵ organ *genital* (alat kelamin) pasangannya, biasanya dilakukan sebagai *foreplay* sebelum *coitus* (bersetubuh) atau ketika bersetubuh. Kadang-kadang *oral sex* juga dilakukan sebagai pengganti *coitus*.

¹¹ Rangsangan sebelum melakukan hubungan seks (pemanasan), bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti ciuman, belaian, cumbuan, seks oral, dan lain sebagainya. Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, cet. ke-6 (Jakarta: Zahra, 2007), hlm. 102-104. Bahkan Rasulullah Saw. sangat menganjurkan aktivitas ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mansur ad-Dailami dalam karya al-Madrisi, *Musnad al-Firdaus*, “Kayfa Tus’idu al-Hayah az-Zawjiyyah” (t.t.p.: Risalah Tuhfat as-Sa’adah, t.t.), hlm. 78;

لايقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة, وليكن بينهما رسول, قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبله والكلام.

¹² *Coitus* (persetubuhan, sanggama); hubungan kelamin relasi seksual; perpaduan alat kelamin pria dan wanita disertai orgasme, merupakan satu kegiatan khusus dari persanggamaan. *Kamus Lengkap Psikologi*, J. P. Chaplin, alih bahasa Kartini Kartono (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 91.

¹³ *Doggie style* adalah posisi *coitus* lewat belakang dengan posisi istri seperti sedang sujud dengan bertumpu pada lutut dan tangan, sedangkan suami melakukan *dukhul* dari belakang dengan berdiri tegak bertumpu pada lutut sehingga paha suami menyatu dengan paha istri. Dalam buku “Seks Islami: Panduan untuk Pasangan Menikah”, posisi ini disebut dengan posisi rusa (*knee chest*). Posisi ini sangat baik untuk kondisi istri hamil, karena pada posisi ini rangsangan penis terhadap *clitoris* sangat kecil. Namun bagi pihak suami akan merasakan lebih enak karena posisi vagina lebih menjepit penis. Biasanya kondisi seperti ini suami lebih cepat mencapai orgasme. Muhammad Abu Fathan, *Seks Islami: Panduan untuk Pasangan Menikah*, cet. ke-1 (Bandung: Marja’, 2004), hlm. 62.

¹⁴ “Oral Sex, Why Not?,” <http://setengahbaya.info/2008/02/21/oral-sex/>, akses 28 Februari 2008.

¹⁵ Stimulasi atau rangsangan, biasanya dilakukan dengan mencium, menjilat, menghisap dan menggigit di bagian manapun pada organ *genital* pria/wanita dengan tekanan, kecepatan dan jenis gerakan yang dikombinasikan dan bisa juga divariasikan tanpa henti untuk menghasilkan sensasi yang berbeda. “Sensasi Oral Sex,” <http://arenausaha.com/index2.php?action=news.detail&cat>, akses 28 Februari 2008.

Oral sex merupakan fenomena sosial yang bisa dibilang baru di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan dalam wacana keislaman. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan cendekiawan muslim tentang kebolehan melakukan aktivitas tersebut. Namun demikian, kebanyakan ulama membolehkan aktivitas *oral sex* tersebut,¹⁶ seperti Abdullah al-Faqih, Muchammad Ichsan, Shahid Athar, Abu Umar Basyier, dan lain sebagainya. Akan tetapi “di sisi lain”, ada yang mengharamkan aktivitas *oral sex* ini,¹⁷ yaitu Syaikh an-Najmi, seorang *Mufti* Saudi Arabia bagian Selatan, yang menyatakan fatwa tentang keharaman aktivitas *oral sex* secara umum/menyeluruh.¹⁸ Fatwa tersebut pernah dimuat di majalah *an-Nashihah* volume 10 tahun 1427 H./2006 M. dan tidak kurang dari 50 *website* dalam negeri yang memuat fatwa Syaikh an-Najmi tersebut.

Pemilihan tokoh Syaikh an-Najmi sendiri, tidak lepas dari kedudukan beliau sebagai seorang mufti di daerah Jizaan, serta fatwa beliau tentang keharaman *oral sex* yang pernah dimuat di majalah *an-Nashihah*, karena hal tersebut (fatwa) bisa dijadikan rujukan dalam hukum Islam.¹⁹ Ditambah lagi kebanyakan orang

¹⁶ Setidaknya dari buku-buku yang penyusun baca dan website-website yang ada, baik dalam maupun luar negeri, kebanyakan ulama memperbolehkan aktivitas *oral sex*, meskipun ada yang “melarang” (*makruh tahfimi*), tapi hukumnya tidak sampai haram.

¹⁷ Biasanya, yang mengharamkan aktivitas ini berpandangan bahwa, stimulan ini hanya dilakukan oleh isteri kepada suaminya, tidak sebaliknya, sehingga menimbulkan kesan bahwa oral seks itu merendahkan martabat wanita, padahal *oral sex* bisa juga dilakukan sebaliknya, dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

¹⁸ <http://www.darussalaf.org/stories.php?id=276>, akses 28 Februari 2008.

¹⁹ Karena fatwa tercipta/muncul karena adanya persoalan yang membutuhkan jawaban hukum. Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukerejo Situbondo, *Fiqih Rakyat; Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 195.

Indonesia menganggap “Apa yang datang dari barat adalah modern dan apa yang datang dari Arab (Timur Tengah) adalah Islam (benar),”²⁰ sehingga masyarakat cenderung menelan bulat-bulat apa yang mereka dapat tanpa disaring terlebih dahulu.

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun merasa perlu untuk mengkritisi fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman *oral sex*, karena argumen-argumen yang dipakai oleh Syaikh an-Najmi kurang sesuai²¹ untuk dijadikan alasan pengharaman *oral sex*, sedangkan *oral sex* itu sendiri tidak mempunyai landasan hukum “yang jelas” tentang keharamannya. Untuk itu dalam penentuan hukum masalah ini, perlu ditinjau dari apa yang menjadi tujuan disyariatkannya suatu hukum, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadat*), baik di dunia maupun di akhirat, atau yang lebih dikenal dengan istilah *maqasid asy-syari’ah*. Karena pada *oral sex* terdapat kemaslahatan, yaitu sebagai penyempurna untuk memaksimalkan tercapainya kenikmatan dalam pemenuhan kebutuhan seksual serta dalam rangka perlindungan terhadap jiwa (*hifz/Jan-nafs*) dalam hal ini adalah kenikmatan serta ketenangan yang didapat dari hasil hubungan seksual.

²⁰ Sekalipun tidak semua orang beranggapan bahwa “apa yang datang dari barat adalah modern dan apa yang datang dari Arab adalah Islam,” tapi kebanyakan orang beranggapan seperti itu. Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam,” dalam Abdul Muqsit Ghozali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 198-199.

²¹ Ketidaksiharian di atas kaitannya dengan peran *oral sex* sebagai “alat” untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton guna menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, sebagai tolak ukur dalam skripsi ini.

Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah fatwa Syaikh an-Najmi tentang hubungan seksual dengan cara oral dalam kaitannya sebagai “alat” untuk menjaga keharmonisan hubungan suami-istri.

B. Pokok Masalah

Apakah fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman melakukan *oral sex* relevan dengan *maqasid asy-syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui relevansi fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman melakukan *oral sex* dengan *maqasid asy-syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dalam bidang fiqih munakahat, khususnya dalam hal hubungan seksual suami-istri dan keilmuan syari'ah pada umumnya.
- b. Mengeksplor “wajah lain” dari eksistensi hubungan seksual pasangan suami-istri.

D. Telaah Pustaka

Dari karya ilmiah yang penyusun temukan, setidaknya terdapat tiga skripsi yang mengangkat masalah relasi antara suami istri (dalam pemenuhan kebutuhan

seksual), *pertama* adalah karya Mohammad Hasan, yang memaparkan tentang ketimpangan dalam konsep “hubungan seksual dalam perkawinan adalah mutlak menjadi hak suami”, di mana seorang istri hanya punya satu kewajiban, yaitu melayani suami, dapat menyebabkan terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).²²

Kedua adalah karya Shofwatul Aini, yang dalam skripsinya menggambarkan begitu urgennya pemenuhan kebutuhan seksual, sehingga masturbasi yang dalam hukum Islam pada hakekatnya dilarang (haram), bisa menjadi boleh dilakukan jika dalam keadaan tertentu (keterdesakan dan kedaruratan). Dalam skripsi ini, mengulas tentang pemenuhan kebutuhan seksual janda yang notabenehnya pernah mengalami pengalaman relasi seksual dengan mantan suaminya, yang ketika dorongan itu muncul tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena tidak mempunyai pasangan seks yang sah.²³

Ketiga adalah karya Eka Permana, yang mengkritisi fatwa ulama Jawa Barat yang mengharamkan penggunaan alat bantu seksual, dalam skripsinya ia berkesimpulan bahwa tidak ada keharaman bagi penggunaan alat bantu seksual bagi golongan orang yang sudah atau pernah menikah, dan menjadi “dilarang” (*makruh tahfimi*) bagi golongan yang belum menikah, dengan alasan

²² Mohammad Hasan, “Perkosaan dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Huruf a Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004).

²³ Shofwatul Aini, “Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda dalam Perspektif Hukum Islam,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (2001).

mengerjakan kemafsadatan yang lebih kecil untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar.²⁴

Adapun yang membahas masalah *oral sex*, terdapat dua skripsi yang membahasnya, yang *pertama* adalah karya Yusuf Bahrudin, yang memaparkan secara umum dan *general* mulai dari urgensi *khitan* dalam *coitus*, batasan kebolehan dan tidaknya hubungan seks, fase-fase psiko-seksual, hingga hukum *oral sex*. Dalam pembahasannya, seks oral adalah sesuatu yang dibolehkan dalam hukum Islam, baik sebagai *foreplay* ataupun pengganti *jima'*. Akan tetapi bisa menjadi makruh hukumnya apabila oral seks dilakukan atas dasar paksaan. Bahkan hukumnya haram apabila menjadi madarat bagi pelakunya.²⁵

Kedua adalah karya Ahmad Ridha, yang mengkomparasikan antara pemikiran Shahid Athar, yang membolehkan *oral sex* dan M. Thalib, yang mengharamkan *oral sex*.²⁶

Walaupun M. Thalib dan Syaikh an-Najmi sama-sama mengharamkan *oral sex*, tapi alasan pengharaman M. Thalib berbeda dengan alasan yang diutarakan oleh Syaikh an-Najmi. M. Thalib berpendapat bahwa keharaman *oral sex* dikarenakan beberapa sebab, yaitu: mulut bukanlah organ seksual, perantara

²⁴ Eka Permana, "Penggunaan Alat Bantu Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa Ulama Jawa Barat Tahun 2005)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007).

²⁵ Yusuf Bahrudin, "Oral Sex dalam Perspektif Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006).

²⁶ Ahmad Ridha, "Oral Sex dalam Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran Shahid Athar dan Muhammad Thalib," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007).

(stimulan) hubungan seksual hanya dari suami ke istri tidak sebaliknya, serta tidak dibenarkannya menyenggamai istri di luar vagina.

Kaitannya dengan skripsi yang penyusun tulis, walaupun substansinya sama, yaitu *oral sex*, namun fokus pembahasannya berbeda. Penyusun lebih menekankan pada “peran” *oral sex* sebagai “alat” untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton guna menjaga keharmonisan dalam hubungan suami-istri yang dapat berimplikasi pada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga secara keseluruhan, dalam hal ini adalah untuk mengkritisi fatwa Syaikh an-Najmi yang mengharamkan melakukan *oral sex* secara menyeluruh, sehingga tidak memberikan celah terhadap *oral sex*, termasuk sebagai alternatif sekalipun.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam, hubungan seksual hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami-istri yang telah terikat dalam suatu ikatan pernikahan dan tidak boleh mencari/berhubungan seksual di luar ikatan perkawinan seperti zina dan tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau diestui agama,²⁷ seperti homoseksual, anal, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an:

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Peran, Kesan dan Keserasian al-Quran*, cet. ke-3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), IX: 155-156.

والذين هم لفروجهم حفظون () الاعلى ازواجهم او ماملكت أيمانهم غير ملومين () فمن
ابتغى وراء ذلك فألئك هم العدون ()²⁸

Dalam melakukan hubungan seksual, pasangan suami-istri diberi “kebebasan”²⁹ untuk melakukannya sebagaimana yang mereka kehendaki, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah (2): 223:

نسا وكم حرث لكم صلى فأتوا حرثكم أنى شئتم صلى ...

Lafad} *anna>syi'tum* di atas tidak serta merta membebaskan persetubuhan semaunya tanpa batasan yang jelas, tapi perlu diketahui bahwa “kebebasan” yang diberikan Islam harus dilakukan/dibarengi dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah:

وعاشروهن بالمعروف³⁰

Kata *ma'ruf* di sini diartikan sebagai sesuatu yang dipahami dan dihayati sebagai “baik”. Berbeda dengan *hasan*, yang artinya juga “baik”, “baik” dalam kata *ma'ruf* lebih menunjuk pada kebaikan yang bersifat empiris dan subjektif, artinya, “baik” bukan saja menurut teori sebagaimana yang dipikirkan oleh para

²⁸Al-Mu'minun (23) : 5-7. Ḍmir هم yang terdapat pada ayat di atas kembali kepada المؤمنون pada ayat sebelumnya, tepatnya terdapat pada ayat 1 yang berbunyi, قد أفلح المؤمنون.

²⁹ Kecuali yang dengan jelas telah dilarang oleh syariat Islam, seperti; melakukan *coitus* ketika istri sedang haid, ketika istri sedang nifas, seks *anal* (menyetubuhi dubur istri), dan pada waktu ihram. Muhammad Ichsan, *Gauli Istrimu dari Arah Sesukamu*, hlm. 35-49.

³⁰ An-Nisa' (4): 19.

pemikirnya, tapi “baik” sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³¹

Berbeda dengan seks *anal* yang telah jelas keharamannya, dan kebolehan masturbasi yang dilakukan oleh pasangannya, *oral sex*, walaupun ada kemaslahatan padanya (dalam hal ini, sebagai variasi untuk menghindari hubungan seks yang hambar dan monoton), “belum” mempunyai kepastian hukum yang jelas. Para cendekia muslim berbeda dalam menyikapi masalah ini, hal ini dikarenakan “tidak adanya” landasan hukum (*nas*) yang secara eksplisit mengharamkan atau membolehkannya sebagai landasan hukum. Jika dilihat dari peran *oral sex* sebagai “alat” untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton guna menjaga keharmonisan dalam hubungan suami-istri, maka *oral sex* tersebut lebih banyak maslahat daripada mafsadatnya. Dalam kaidah fikih, jika dalam suatu masalah terdapat *maslahah* dan *mafsadah*, maka yang harus dipilih adalah yang *maslahah*nya lebih banyak, dan apabila sama banyaknya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *maslahah*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan.³² Hal ini sesuai dengan kaidah,

³³ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

³¹ Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 119-120.

³² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28

³³ *Ibid.*, hlm. 29.

Dalam *ushul al-fiqh*, masalah seperti di atas disebut *al-maslahah al-mursalah*, yaitu masalah yang tidak mempunyai legalitas *nas* baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya.³⁴

Mengenai *al-maslahah al-mursalah*, Imam Malik menetapkan beberapa syarat dalam menggunakan dalil *al-maslahah al-mursalah* yaitu:

1. Adanya persesuaian antara *al-maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*).
2. Masalah itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *al-maslahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazim*), dalam pengertian, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya akan mengalami kesulitan.³⁵

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dalam bahasan dan kerangka hukum Islam (*nas*) yang berkaitan dengan *oral sex*. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha menganalisis fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman *oral sex* dengan menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah*, yang dalam

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.145-146.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saeful Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 427-428.

hal ini penyusun menggunakan konsep tersebut dalam pandangan sarjana muslim asy-Syatibi, yang menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at Islam dilihat dari kepentingan makhluk hidup, yaitu nilai-nilai *maqasid ad-daruriyyah* (tujuan-tujuan primer), *maqasid al-hajiyah* (tujuan-tujuan skunder), dan *maqasid at-tahsiniah* (tujuan-tujuan tersier/pelengkap).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan aktivitas *oral sex* dalam hal pengambilan data, yang kemudian dianalisis muatan isinya.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik,³⁶ yaitu menggambarkan data mengenai *oral sex* dalam tinjauan hukum Islam, meliputi cara serta pengaruhnya dan kemudian mengkaji apakah fatwa selaras dengan esensi hukum Islam.

³⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Reserach*, edisi kelima (Bandung: Tarsito, 1970), hlm. 139.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam *nas* ataupun pemikiran-pemikiran para cendekia muslim, dengan bertumpu pada *maqasid asy-syari'ah* sebagai bentuk teori penerapan *nas* pada permasalahan yang terjadi seputar penegakkan hukum Islam, sehingga diharapkan nilai-nilai normatifitas pada objek kajian ini dapat sejalan dengan nuansa sosial dalam konteks kekinian sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

4. Sumber data

- a. Data primer, berupa fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman *oral sex*,³⁷ yang pernah dimuat di majalah *an-Nashihah* volume 10 tahun 1427 H/2006 M.
- b. Data sekunder, berupa data yang berasal dari buku-buku, artikel, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan skripsi.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif, yaitu suatu metode penelaahan yang berpangkal data-data yang bersifat parsial dan khusus untuk kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Secara operasionalnya *nas/nas* yang

³⁷ <http://www.darussalaf.org/stories.php?id=276>, akses 28 Februari 2008 dan <http://ilmsahih.com/articles>, akses 5 September 2008..

berkaitan dengan *oral sex* ditelaah untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum sebagai bahan analisis. Disamping itu juga digunakan metode deduktif, yaitu penelaahan yang berangkat dari konsep-konsep normatif yang bersifat umum untuk kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang khusus. Metode ini digunakan untuk memperkuat metode pertama. Operasionalnya *nas/nas* umum yang berkaitan dengan *oral sex* digunakan untuk meninjau fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman *oral sex*, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, yakni relevan atau tidaknya fatwa tersebut dengan *maqasid asy-syari'ah*, yang merupakan jawaban dari pokok masalah skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah dalam proses penelitian dalam masalah ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini memuat beberapa bagian yang menjadi acuan sekaligus pengarah bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini, karena mencakup beberapa aspek penting dalam suatu penelitian, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang seks dan *oral sex*, yang terdiri dari beberapa sub bab; *sub bab pertama* menjelaskan tentang pengertian seks, baik

dalam arti sempit maupun dalam arti luas. *Sub bab kedua* menjelaskan eksistensi *sex* dalam Islam; bahwa seks adalah fitrah manusia, seks bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan sesuatu yang dianggap ibadah yang besar pahalanya, serta seks yang bertujuan untuk mendapat keturunan (*procreation*), ternyata juga merupakan suatu hiburan (*recreation*) yang paling menyenangkan bagi pasangan suami-istri yang dapat dijadikan sebagai ungkapan penyatuan rasa cinta atau lainnya (*relationship*). *Sub bab ketiga* menjelaskan pengertian *oral sex* baik dari segi bahasa maupun istilah serta macam-macam *oral sex* dari segi siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek. *Sub bab keempat* menjelaskan tentang pandangan medis dan psikologis terhadap *oral sex*. *Sub bab kelima* menjelaskan pandangan Ulama tentang *oral sex*, yang merupakan “barang baru” dalam khasanah seksualitas Islam yang tidak mempunyai legalitas *nasī* baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya, namun terdapat kemaslahatan di dalamnya (tinjauan *al-masāʾil al-mursalah*), serta pendapat mayoritas ulama mengenai *oral sex*. *Sub bab keenam* akan mengulas sekilas tentang *maqasīd asy-syariʿah*, yang akan melihat *oral sex* dari sudut pandang *maqasīd asy-syariʿah*

Bab ketiga adalah Syaikh an-Najmi; biografi dan fatwanya tentang *oral sex*, pada bab ini akan menjelaskan biografi Syaikh an-Najmi, yang akan memaparkan siapa Syaikh an-Najmi, serta fatwa beliau tentang keharaman *oral sex* serta alasan-alasan yang digunakan beliau dalam mengharamkan *oral sex*.

Bab keempat adalah analisis, yang akan memaparkan analisis penyusun terhadap fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman melakukan *oral sex* serta relevansinya dengan *maqasid asy-syariah*, yang berguna untuk menjawab pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam skripsi ini, dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SEKS, *ORAL SEX*
DAN *MAQASID ASY-SYARIAH*

A. Pengertian Seks

Perbincangan masalah seks adalah sesuatu yang tidak ada habisnya dan hampir selalu menarik untuk dibicarakan. Bisa dalam konteks serius, santai, ilmiah, bahkan untuk sekedar berkelakar, disadari atau tidak, seringkali terjadi penyempitan makna ketika seks sebagai isu dalam “ruang privat” dibawa ke “ruang publik”. Ketika masalah seks diperbincangkan, pikiran orang langsung mengarah kepada hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan, karena seringkali, orang menganggap seks adalah hubungan kelamin itu sendiri (belaka). Terkadang, bahkan seringkali, seks selalu dikonotasikan secara negatif, erat dengan soal-soal porno, prostitusi atau adegan-adegan dalam film biru.

Penyempitan makna seks dari arti sesungguhnya dan mengarahnya makna kata ini pada konotasi negatif membuat orang agak tabu membicarakannya secara lebih substansial, terlebih di kalangan agamawan. Demikian pula di kalangan orang-orang awam, mereka malu dan ragu menanyakan hal tersebut kepada ustadz atau kyai, tentang bagaimana Islam mengatur masalah seks, boleh atau tidaknya melakukan ini dan itu dalam urusan seks menurut Islam, di lain pihak, orang cenderung dan “merasa nyaman” bertanya kepada dokter, ginekolog atau

seksolog tentang masalah seputar seks yang sebenarnya tidak hanya membutuhkan sekedar solusi etis atau moral, nyaman atau tidaknya suatu hubungan seks, tapi juga membutuhkan solusi religi.

Pemahaman tentang seks itu sendiri selalu berkembang mengikuti zaman, karena seks tidak bisa dipisahkan dengan antropologis, sosiologis, kultural, psikologis, terlebih biologis.¹ Jadi, perubahan di salah satu bidang tersebut di atas bisa saja merubah persepsi cara dan bagaimana seks itu (dilakukan). Lalu apa sebenarnya seks itu?

Secara bahasa kata seks berasal dari bahasa Inggris *sex*, yang berarti jenis kelamin,² yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara istilah, seks sebagai nafsu syahwat, yaitu suatu daya kekuatan pendorong manusia. Istilah lainnya insting atau naluri yang dimiliki manusia.³ Nafsu syahwat ini dimiliki oleh setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sejak manusia lahir. Untuk mendorong mencapai kesempatan dalam berbuat, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Sebagaimana disebutkan dalam buku “psikologi abnormal dan abnormalitas seksual”, seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk bertingkah laku, baik itu di dalam melakukan relasi seksual maupun di dalam

¹ FX Rudi Gunawan, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan, dan Kebejatan Manusia* (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm. 22.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 796.

³ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.

melakukan kegiatan-kegiatan non-seksual. Jadi, seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat sesuatu.⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa seks yang secara harfiah berarti jenis kelamin, dalam perkembangannya, pengertiannya menyempit dan kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan *genitalia* belaka, yang sebenarnya adalah salah satu dari kegiatan/aksi seks (*sex act*). Padahal makna seks sebagai jenis kelamin saja sekalipun, sebenarnya meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku (*sexual behavior*) serta orientasi seksualnya (*sexual identity*).⁵

Kata seks juga diartikan sebagai proses reproduksi atau perbedaan jenis kelamin, dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan organ yang digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan.⁶ Seks juga berarti hal-hal yang menarik birahi yang ada pada “lokasi” tertentu dari tubuh laki-laki dan perempuan. Jadi, seks memancar dari paha, dada dan lain-lain dari tubuh seseorang.⁷

Dalam bukunya, “Panduan Seks Islami”, Hassan Hathout menyebutkan bahwa seks adalah ekspresi terdalam dari cinta dan sebuah hubungan total yang bersifat

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. ke-4 (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 225.

⁵ FX Rudi Gunawan, *Mendobrak Tabu*, hlm. 18.

⁶ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1.

⁷ Ali al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet ke-1 (Bandung: Mujahidin Press, 2001), hlm. 30-31.

fisikal dan emosional,⁸ yang merupakan potensi bawaan sebagai modal bagi manusia untuk mendekati lawan jenisnya.⁹ Ali Akbar dalam bukunya, “Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam” mengartikan seks adalah nafsu syahwat, dengan kata lain seks adalah suatu pendorong hidup, yang memakai beberapa nama di antaranya insting, naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mempertemukan mereka guna meneruskan dan melanjutkan keturunan manusia. Nafsu syahwat ini telah ada sejak manusia lahir, seperti ketika seorang bayi menghayati sewaktu dia mempertemukan kedua bibirnya dengan puting buah dada ibunya, untuk menyusu karena lapar, dan ia menikmati rasa senang yang bukannya rasa kenyang.¹⁰

Menurut Yulfita, seks mencakup ciri-ciri anatomi biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Baik itu ciri-ciri kelamin primer maupun ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri kelamin primer yaitu alat kelamin itu sendiri, sedangkan ciri-ciri kelamin sekunder yaitu perbedaan suara, kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh, pertumbuhan kumis/jenggot pada laki-laki dan pertumbuhan payudara pada perempuan, dan lain-lain.

⁸ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, alih bahasa Yudi, cet. ke-6 (Jakarta: Zahra, 2007), hlm. 37.

⁹ Ali al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks*, hlm. 31.

¹⁰ Ali Akbar, *Seksualita*, hlm. 9.

¹¹ Agus Wijayanto dan Muhajir Darwin (ed), *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 260.

Ciri-ciri biologis kelamin baik primer maupun sekunder bersifat kodrati. Demikianlah yang disebut seks dalam arti sempit. Sebab seks yang berarti jenis kelamin itulah yang membedakan jenis kelamin manusia. Apakah ia termasuk ke dalam kelompok laki-laki atau kelompok perempuan.¹²

Seks dalam arti sempit dapat pula diartikan sebagai jenis kenikmatan yang dihasilkan dari rangsangan organ seks untuk melanjutkan atau melahirkan keturunan (prokreasi).¹³ Sedangkan seks dalam arti luas disebut juga seksualitas, yaitu suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi (*identity*), perilaku (*behavior*) yang berkaitan dengan seks.¹⁴ Seperti: Perbedaan tingkah laku; lembut, kasar, agresif, pasif, dan lain-lain. Perbedaan peran dan pekerjaan; mengurus anak, mencari nafkah, dan lain-lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan; percintaan, perkawinan, dan lain-lain.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengertian seks tidak hanya sebatas jenis kelamin atau bahkan hanya hubungan kelamin saja, melainkan juga menunjukkan segala hal yang terjadi akibat adanya perbedaan jenis kelamin tersebut dan juga diartikan sebagai motivasi atau dorongan untuk berbuat, yang disebut nafsu syahwat yang dapat menjurus kepada kebaikan maupun kepada kejahatan.

¹² *Ibid.*, hlm. 261.

¹³ Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Anak-Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*, alih bahasa Khailullah Ahmad Masskur Hakim dan Jalaluddin Rahmat, cet. ke-2 (Bandung: Rosda Karya, 1996), hlm. 129.

¹⁴ Agus Wijayanto dan Muhajir Darwin (ed), *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi*, hlm. 261.

Bahkan pemahaman tentang seks selalu berubah karena seksualitas selalu merupakan hasil suatu konstruksi sosial tertentu.¹⁵

Dari pemaknaan seks yang ada, maka seks merupakan suatu kebutuhan asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Sedangkan seksual adalah hal-hal yang berkenaan dengan tingkah laku, perasaan atau emosi-emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan, daerah *erogenous*¹⁶, atau dengan proses reproduksi. Adapun kapasitas untuk memiliki seks atau untuk mengusahakan hubungan persetubuhan yang disebut dengan seksualitas, bisa juga dimaksudkan sebagai karakter yang sedang tertarik pada sudut pandang seksual.¹⁷

B. Eksistensi Seks dalam Islam

1. Seks adalah Fitrah

Seks yang selama ini dicap sebagai sesuatu yang tabu, ternyata adalah sesuatu yang dipandang sebagai fitrah oleh Islam,¹⁸ karena setiap manusia yang normal akan memiliki dorongan/gairah seksual atau yang lazim disebut

¹⁵ FX Rudi Gunawan, *Mendobrak Tabu*, hlm. 46.

¹⁶ *Erogenous* atau *erotogenic zones*; bagian-bagian yang sensitif, di mana sentuhan yang hangat akan menimbulkan rangsangan dan reaksi seksual, misalnya daerah di sekitar alat kelamin, dada, mulut: di dalam literatur psikoanalisis tekanan diberikan pada fakta bahwa bagian-bagian tubuh yang demikian berfungsi substitusi atau pengganti daerah-daerah alat kelamin. *Kamus Psikologi*, James Drever, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 141.

¹⁷ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang*, hlm.1.

¹⁸ Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art of Islamic Sex*, hlm. 11.

dengan libido, yang bersifat alamiah dan inheren dengan perkembangan fisiologi dan psikologis kehidupan manusia.

Dalam al-Qur'an disebutkan:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة...¹⁹

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dorongan syahwat adalah sesuatu yang normal, sama normalnya dengan keinginan terhadap harta juga seperti halnya nafsu makan dan minum yang merupakan sunnatullah. Hanya saja, fitrah seks dalam Islam tidak serta merta membebaskan penyalurannya, Islam mengatur dan mengarahkannya melalui jalan yang halal, yaitu pernikahan. Bahkan hukumnya wajib bagi suami untuk melakukan hubungan badan dengan istri, karena itu merupakan hak isteri juga, tidak semata hanya hak suami. Dalam sebuah riwayat diceritakan:

“Dari Muhammad bin Ma’ni al-Ghifari, ia menceritakan; ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khathab seraya mengadu: Wahai Amirul mukminin, suamiku berpuasa sepanjang siang dan senantiasa melaksanakan *qiyamul lail* pada malam harinya, sedangkan aku takut untuk menegur karena ia berbuat ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla*. Umar bertanya: benarkah ia suamimu? Lalu Ka’ab al-Asadi pun mempertegas, bertutur kepada Umar: Wahai Amirul mukminin, wanita ini tengah mengeluhkan suaminya yang tenggelam dalam ibadah dan melupakan tempat tidurnya. Maka Umar pun memerintahkan kepada Ka’ab dengan berkata: Seperti yang telah engkau fahami dari ucapannya, maka berikanlah putusan di antara keduanya. Ka’ab al-Asadi mengatakan: Aku harus mendatangi suaminya terlebih dahulu. Maka ia (Ka’ab) pun mengatakan kepada suami wanita itu: Isterimu ini telah mengeluhkan tentang dirimu kepada Amirul mukminin. Apakah mengenai makanan

¹⁹ Ali Imran (3): 14.

atau minuman? Tanya suaminya itu. Bukan, jawab Ka'ab. Lalu wanita itu berkata: wahai hakim yang bijak, suamiku ini melupakan tempat tidurku karena masjidnya dan ia melupakan tempat tidurku karena ibadahnya, karenanya, berikanlah putusan mengenai masalah ini, wahai Ka'ab dan janganlah engkau mengembalikan siang dan malam yang telah dijalaninya. Aku bukanlah menuntut hak-hak wanita. Kemudian sang suami berkata: Aku telah lalai terhadap masalah wanita. Juga terhadap apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat an-Nahl, yang termasuk tujuh surat terpanjang di dalam al-Qur'an yang memuat ancaman-Nya. Lalu Ka'ab menyahut: Sesungguhnya isterimu mempunyai hak atas dirimu. Baginya, yaitu empat hari sekali bagi orang yang mampu melakukan hal itu. Karenanya, berikanlah kesemuanya itu dan tinggalkan semua alasan yang engkau buat untuknya. Selanjutnya Ka'ab mengatakan: Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah menghalalkan beristeri dua, tiga atau empat. Karena itu, engkau masih mempunyai kesempatan tiga hari tiga malam untuk beribadah kepada-Nya. Umar berkata: Demi Allah, aku tidak tahu apa yang aku kagumi, apakah dari pemahaman terhadap masalah mereka berdua ataukah karena keputusan yang engkau (Ka'ab) berikan kepada mereka. Untuk itu, aku mengangkatmu (Ka'ab) sebagai hakim di Basrah. Telah ditetapkan dalam sunah bahwa berhubungan badan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya merupakan sedekah yang oleh Allah diberikan pahala atasnya.²⁰

Dari riwayat di atas, jelaslah bahwa seks merupakan fitrah setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkannya. Selain itu, dari riwayat di atas, juga bisa dipahami bahwa fitrah seks yang melekat pada setiap manusia, menurut Islam tidak boleh dikekang atau dikebiri, apalagi dimatikan. Islam sangat melaknat upaya-

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffur E. M., cet. ke-25 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 417-418.

upaya yang mencoba mengingkari eksistensi fitrah seksual ini, seperti; kebiri dan selibat, sekalipun dengan alasan untuk ibadah.²¹

2. Seks Bukanlah Tabu

Seks bukanlah sesuatu yang tabu. Ia merupakan fitrah yang tidak boleh diingkari. Anggapan yang mengatakan seks merupakan hal yang tabu adalah anggapan yang salah dan perlu diluruskan. Karena hal ini bisa berimplikasi pada keengganan dan ketakutan serta rasa malu guna membekali diri dengan informasi dan pengetahuan seputar seks secara benar, sehat, dan sesuai dengan syar'i.²²

Keengganan dan ketakutan serta rasa malu untuk membekali diri dengan informasi dan pengetahuan seputar masalah seks, dapat mengakibatkan aktivitas seks pasangan suami-istri yang seharusnya menjadi sarana kesenangan malah menjadi sesuatu yang membosankan (hambar), karena tidak ada sensasi berarti yang dapat menjadi sumber kenikmatan surga dunia.

Aktivitas seks suami-istri yang hambar di satu sisi dan anggapan seks yang tabu di sisi lain, membuat kebanyakan orang sering terjebak pada mitos-mitos seputar seks yang berseliweran di kalangan masyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga banyak ditemui kasus, pasangan suami-istri yang mencari alternatif lain guna menghangatkan

²¹ Diceritakan dalam sebuah hadis, nabi “marah” kepada tiga orang sahabat yang berniat membuang agar mereka fokus dalam beribadah kepada Allah SWT.

²² Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art of Islamic Sex*, hlm. 8-9.

kembali keharmonisan hubungan seks mereka dengan cara yang keliru, yang terkadang bertentangan dengan syari'ah dan tidak jarang merugikan diri sendiri dan pasangannya.

Melihat efek yang ditimbulkan dari paradigma “seks adalah tabu” cenderung destruktif, maka ilmu-ilmu atau informasi yang sehat menyangkut permasalahan seks perlu dipelajari sebanyak mungkin.

Di dalam Islam, wacana tentang seksualitas telah diabadikan dalam syari'ah Islam melalui teks al-Qur'an dan Hadis sebagai informasi dan aturan dalam membina peradaban manusia menuju kehidupan yang bermartabat dan *mardh'illah*. Teks tersebut ada yang berkomunikasi secara literal, figuratif, metaforik dan simbolik. Perbedaan model komunikasi teks ini memuat makna terma seks (*zakar* dan *unsh*), seksual (*mu'asyarah*, *fa'tu*, *dukhul*, *rafasu*), seksualitas (*zawaj*, *syahwah*) yang mengarah pada satu muara, yaitu aktivitas seksual dalam rangka beribadah kepada Allah. Selain itu, dalam literatur-literatur fiqih, masalah seks juga dibebaskan secara gamblang dan lancar, misalnya saja; bagaimana fiqih secara gamblang berbicara tentang menstruasi, bahkan sampai pada bagaimana melakukan aktivitas seksual (*sexual action*) yang baik menurut Islam.²³ Kenyataan ini menepisakan anggapan bahwa seks merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan.

3. Seks adalah Ibadah

²³ Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam,” dalam *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 202.

Seks yang dianggap hal yang hina, keji dan kotor, hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu birahi belaka, ternyata selain bisa mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, merupakan sesuatu yang dianggap ibadah dalam Islam.²⁴ Sebagaimana hadis nabi SAW;

((وفي بضع أحدكم صدقة)) قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))²⁵

Hal tersebut bernilai ibadah, jika diniati untuk menunaikan hak dan kewajiban antar pasangan, dengan pergaulan yang baik, atau untuk tujuan *i'faf* yaitu melindungi diri dan pasangan dari perkara zina dan perkara lain yang haram, atau untuk memperoleh anak, atau tujuan-tujuan mulia lainnya, dengan tetap memperhatikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut syara'.²⁶

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa melakukan hubungan seksual adalah ibadah yang besar pahalanya. Tentunya jika hal itu dilakukan dalam koridor-koridor yang ada (ditentukan) dalam hukum Islam, yaitu lewat jalur pernikahan terlebih dahulu.

²⁴ Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art of Islamic Sex*, hlm. 15-18.

²⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), I: 403, "Kitab az-Zakah," "Bab Bayan 'an Isma as-Sadaqah Yaqa'u ala-Kulli Nau'i min al-Ma'ruf." Hadis dari Abi-Dzar dari Abi-Aswadi ad-Di'yyi dari Yahya bin Ya'mar dari Yahya bin 'Uqail dari Abi-'Uyainah dari Mahmud bin Maimun dari Abdullah bin Muhammad bin Asma' ad-Dhuba'i.

²⁶ Muchammad Ichsan, *Gauli Istrimu dari Arah Sesukamu*, hlm. 21.

4. Seks sebagai Regenerasi (*Sex as Procreational*)

Istilah prokreasi biasa dikaitkan dengan hubungan seksual. Dalam banyak buku, istilah ini diartikan sebagai penciptaan atau untuk mendapat keturunan, diartikan sebagai penciptaan karena melalui hubungan seksual dapat membuahkan atau menghasilkan anak, dan ini artinya sama saja dengan mendapat keturunan.

Seks sebagai aktivitas reproduksi ini juga sering dikorelasikan dengan *elan vital*²⁷/daya hidup/*regenerate*. Energi yang termuat dalam seks sebagai *elan vital* ini kerap menjadikan seks sebagai motivasi atau sumber inspirasi berbagai proses kreatif di dunia seni dan budaya atau kegiatan intelektual lainnya. Bahkan juga yang bersifat spiritual, sejalan dengan peran atau fungsi reproduktifnya sebagai sebuah proses penciptaan. Ada kekuatan besar dalam seksualitas manusia sebagai sumber energi kreatif sebagaimana aktivitas seks sendiri pada hakikatnya merupakan proses kreatif “penciptaan” manusia,²⁸ dan hal ini dibenarkan oleh Islam, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an surat an-Nisa(4):1;

²⁷ Elan vital/ daya dorong hidup; hasrat atau semangat hidup yang mendorong organisme untuk berkembang dan mempertahankan hidup. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Save M. Dagun, cet. ke-5 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), hlm. 213.

²⁸ FX Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu*, hlm.30.

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa eksistensi diri manusia, dari sepasang laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan satu mekanisme penurunan anak. Hal ini dimungkinkan oleh karena adanya fungsi biologis yang berbeda pada diri manusia. Meskipun fungsi tersebut berbeda namun sifatnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sehubungan dengan ini alat reproduksi laki-laki berbeda dengan alat reproduksi perempuan.²⁹

Pada umumnya, proses penurunan anak manusia terjadi melalui satu kegiatan hubungan seksual antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin tersebut, dari persetubuhan inilah nantinya akan terjadi peristiwa konsepsi, yaitu bertemunya sel sperma dengan ovum, lalu menjadi janin yang bersemayam di dalam rahim wanita selama kurang lebih sembilan bulan. Kemudian setelah melewati masa itu maka janin yang berada dalam kandungan akan lahir dan jadilah makhluk manusia baru.

Al-Qur'an dengan bahasanya yang begitu halus dan sopan mengibaratkan persetubuhan bagaikan orang yang melakukan kegiatan cocok tanam. Pria dianggap sebagai petani yang menyebarkan benih dan wanita adalah ladang tempat bercocok tanamnya dan bertugas memelihara serta membesarkan benih sehingga siap untuk dipanen bila tiba saatnya nanti.

²⁹ Abdul Qadir Jailani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 51.

Penggambaran seperti demikian, menurut tafsir yang dikeluarkan oleh Depag, memiliki makna bahwa kegiatan hubungan seksual pada dasarnya ditujukan untuk mendapat keturunan, bukan hanya sekedar menyalurkan nafsu syahwat.³⁰ Karena itu pula mengapa dalam proses hubungan seksual, suami dilarang “mendatangi” dubur istri yang memang jelas-jelas bukan tempat menyimpan benih dan melahirkan keturunan.

Dengan demikian, kegiatan hubungan seksual memiliki tujuan yang suci yaitu untuk mendapat keturunan, disini pulalah letak fungsi diciptakannya seperangkat alat reproduksi pada diri manusia menurut al-Ghazali memang dimaksudkan untuk itu, sehingga kelestarian umat manusia dapat terjaga.³¹

5. Seks sebagai Hiburan (*Sex as Recreational*)

Seks merupakan kebutuhan biologis yang dimiliki oleh setiap orang dewasa yang normal, terutama bagi pasangan suami-istri. Bahkan lantaran ingin memenuhi kebutuhan yang satu inilah seseorang mencari lawan jenisnya. Berbeda dengan hewan, yang hasrat seksualnya hanya ada (datang) pada musim kawin dan dalam fase reproduktifnya saja, hasrat seksual manusia ada setiap waktu.³² Ia merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam sebuah perkawinan yang menuntut adanya pemuasan, tidak terpenuhinya dan

³⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991) I: 377.

³¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum Ad-Din*, “Kitab Adab An-Nikah,” cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1965), II:102.

³² Hasan Hathout, “Seksualitas Manusia,” dalam *Panduan Seks Islami*, hlm. 38.

terpuaskannya kebutuhan ini dapat mengakibatkan kegelisahan serta goncangan psikis. Seperti contoh kasus dalam buku “The Art of Islamic Sex” yang dikutip dari rubrik “Ya Ummi” di majalah “Ummi” edisi no. 9/XIV Januari-Februari 2003;

“Ummi, nanda seorang ibu rumah tangga yang alhamdulillah telah dikaruniai 3 orang putra dan 3 orang putri. Nanda mengenal suami setelah melangsungkan pernikahan. Hingga kini usia perkawinan nanda sudah memasuki usia 10 tahun. Suami nanda bermasalah ketika bersenggama, yaitu mengalami ejakulasi prematur. Nanda merasa tergoncang bila memikirkan hal itu. Nanda ingin tahu buku apa yang harus nanda baca berkaitan dengan hal itu. Sementara suami hanya bisa membeli buku-buku dakwah dan pendidikan. Untuk bertanya atau minta dibelikan, nanda merasa sungkan dan takut akan menyinggung harga diri suami. Permasalahan lain, beberapa waktu lalu nanda pernah merasa tertarik dengan seorang ustadz. Alhamdulillah hal itu dapat teratasi, tetapi nanda merasa sangat sedih serta menyesal bila mengingat pernah terlintas perasaan seperti itu.....”³³

Bila melihat kasus di atas, nampak bahwa kehidupan seksual sedikit banyak menjadi faktor yang mempengaruhi bahagia atau tidaknya sebuah perkawinan. Kehidupan seksual yang memuaskan akan berdampak positif di dalam membina sebuah keluarga. Sedangkan yang tidak memuaskan mengakibatkan gangguan kegelisahan dan dapat mengurangi keharmonisan hubungan keduanya bahkan mungkin sampai terjadi perselingkuhan. Sehingga, bagi pasangan suami istri yang mengalami kehidupan seksual yang tidak memuaskan merasa perlu berkonsultasi kepada pakar psikologi atau ahli terapi seks.

³³ Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art of Islamic Sex*, hlm. 27-28.

Hal ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa kegiatan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keturunan (prokreasi) saja, melainkan dimaksudkan pula untuk rekreasi, karena manusia membutuhkan relaksasi dan rekreasi untuk fisik dan mentalnya,³⁴ salah satunya dengan menyalurkan naluri seksual dan menikmati persetubuhan yang memang telah menjadi sesuatu yang halal dalam perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses hubungan seksual yang paling menonjol atau yang paling dahulu dirasakan adalah hasrat ingin menyalurkan naluri seksual tersebut dan menikmatinya.³⁵ Karena ia sudah merupakan kebutuhan biologis manusia yang mesti mendapat penyaluran.

Karena itu tidaklah mengherankan bila berbagai usaha ditempuh agar aktivitas seks benar-benar dapat menjadi suatu kenikmatan yang khas dalam perkawinan. Sebagai contoh yang sangat nyata adalah dengan dikembangkannya berbagai macam teknik/seni bermain cinta oleh orang-orang terdahulu yang mencapai ribuan cara. Bahkan baru-baru ini telah banyak diproduksi obat-obatan yang diformulasikan sebagai penambah dan pembangkit gairah seksual yang telah padam.

Andaikan hubungan seksual melulu hanya untuk prokreasi, maka manusia, menurut Abdul Hakim Abu Syuqqah, tidak ada bedanya dengan binatang. Dorongan seksual pada binatang, menurutnya tidak terjadi pada umumnya

³⁴ Muchammad Ichsan, *Gauli Istrimu dari Arah Sesukamu*, hlm. 22.

³⁵ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1981), hlm. 19.

bahkan tidak dirasa oleh binatang serta tidak diusahakan untuk dilakukan kecuali pada musim tertentu dan dilakukan pada masa subur, yakni untuk melestarikan keturunan saja. Jika dorongan seksual pada manusia juga seperti itu niscaya Allah menjadikannya seperti binatang, tidak lebih.³⁶

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa seks bukan sekedar prokreasi belaka, tapi juga merupakan hiburan bagi pasangan suami-istri, karena bercumbu rayu dengan pasangan adalah hiburan terbaik yang dapat menghilangkan kerisauan hati dan menimbulkan ketenangan.³⁷

6. Seks sebagai Ungkapan Penyatuan Rasa Cinta (*Sex as Relational*)

Selain bertujuan untuk melestarikan keturunan (reproduksi) dan sebagai hiburan (*for fun*), melakukan hubungan seks merupakan ekspresi cinta. Seks bukan sekedar hubungan biologis, hanya sekedar memasukkan alat kelamin suami ke dalam kelamin istri, tapi prosesnya jauh lebih kompleks dan banyak sekali sisi psikologisnya. Karena seks merupakan ekspresi terdalam dari cinta dan sebuah hubungan total yang bersifat fisik dan emosional.³⁸

Hubungan seks yang sehat dan dilakukan dengan *Ma'ruf* akan menumbuhkan suburkan kasih dan sayang dalam jiwa pasangan suami-istri. Karena, perempuan yang dengan rela menyerahkan kehormatannya kepada suami

³⁶ Abdul Hakim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1999), VI:192.

³⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata-Cara dan Hikmahnya*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-6 (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 42.

³⁸ Hassan Hathout, "Etika-etika Seksual," dalam *Panduan Seks Islami*, hlm. 71.

berarti menyerahkan jiwa raganya, dan melalui hubungan seks, suami akan menyadari bahwa istri adalah bagian dari jiwanya yang mesti dijaga dan dilayani dengan penuh cinta. Maka sudah sewajarnya jika seorang suami melindungi, menjaga dan membahagiakan istrinya. Inilah mengapa hubungan seksual antara suami-istri memiliki kontribusi yang penting dalam ikut serta menentukan keharmonisan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.³⁹

Jadi jelaslah, bahwa seks tidak hanya untuk reproduksi atau hiburan semata tapi juga sebagai ungkapan penyatuan rasa cinta, yang merupakan pengekspresian cinta, terlebih lagi ketika pasangan suami-istri baru berbaikan setelah bertengkar atau setelah mereka berpisah karena bepergian jauh yang bertujuan untuk meng-*up grade* relasi antara suami dan istri.

Oleh karena itu, seks merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dan harus mendapatkan perhatian yang cukup, baik menyangkut kualitas, kuantitas maupun optimalisasinya.⁴⁰ Karena seks yang baik, akan membuat pasangan suami-istri senantiasa sehat dan bugar, baik secara fisik maupun mental.

Dari pemaparan di atas, maka target hubungan seks bukan sekedar mencapai klimaks dalam arti ejakulasi dan orgasme saja. Ada sesuatu yang

³⁹ Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art of Islamic Sex*, hlm. 30.

⁴⁰ Abu Umar Basyier dan Abu Ibrahim, *Sutra Ungu; Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*, cet. ke-4 (Solo: Nikah Media Samara, 2005), hlm. 3.

lebih dari hal itu, diantaranya adalah terjalinnya sentuhan cinta kasih dan perasaan yang mendalam diantara pasangan suami istri.

C. Pengertian *Oral Sex* dan Macamnya

Dari segi bahasa, istilah *oral sex* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *oral* dan kata *sex*. Kata *oral* secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris yang berarti segala yang berhubungan dengan mulut; *oral cavity* (lubang mulut), lubang mulut dari bibir ke *pharynx* (hulu kerongkongan).⁴¹

Kata *sex* berasal dari bahasa Inggris yang berarti kelamin atau biasa diartikan hubungan kelamin antara pria dan wanita,⁴² yang berkonotasi nafsu birahi, syahwat, yang pada akhirnya melakukan *sexual intercourse*, yaitu persetubuhan, hubungan intim atau senggama yang dalam bahasa arab disebut jima'.

Secara istilah *oral sex* atau hubungan seks oral bisa diartikan sebagai aktivitas seks yang menggunakan oral; bibir, rongga mulut, lidah bahkan gigi dan kemungkinan kerongkongan, untuk memberikan stimulasi seks pada organ *genital* (alat kelamin).⁴³

Oral sex adalah satu di antara model-model aktivitas stimulan seksual yang sering dilakukan, sebagai bentuk pemanjaan diri dalam seks yang biasa dilakukan sebagai *foreplay* sebelum *coitus* (bersetubuh), dan terkadang dilakukan sebagai

⁴¹ *Kamus Psikologi*, James Drever, hlm. 321.

⁴² *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim, dan Yenni Salim, edisi pertama, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1355. Arti seks sebagai hubungan kelamin ini merupakan arti yang paling sesuai daripada arti-arti seks yang lainnya, kaitannya dalam pembahasan masalah *oral sex* ini.

⁴³ "Oral Sex, Why Not?," <http://setengahbaya.info/2008/02/21/oral-sex/>, akses 28 Februari 2008.

pengganti jima' (terutama ketika istri sedang haid atau alasan lainnya yang menyebabkan istri tidak bisa melayani suami).

Selain dikenal dengan sebutan *oral sex*, jenis aktivitas ini juga dikenal dengan berbagai macam nama lain diantaranya: *sexualoralisme*,⁴⁴ *oral eroticism*, atau yang dalam bahasa arab dikenal dengan الجنس الفم⁴⁵ atau النكاح بالفم.⁴⁶

Oral sex, pada dasarnya bukanlah “barang baru” dalam keilmuan tentang seksualitas, dalam sejarah Jawa diceritakan, Pangeran Puger (Sultan Mataram dengan gelar Pakubuwana I) untuk memperoleh “wahyu keraton”, ia menghisap sperma Amangkurat II (kakaknya sendiri) yang waktu itu sudah menjadi mayat, guna melegitimasi kekuasaannya sebagai raja.⁴⁷ Bahkan dalam sejarah Mesir kuno (tahun 30-69 SM), hal ini juga pernah dilakukan oleh Cleopatra.⁴⁸ Dalam kitab Kamasutra juga disebutkan bahwa aktivitas *oral sex* telah dilakukan oleh orang-orang zaman kerajaan India tempo dulu, sekitar abad ke-8, yang dikenal dengan

⁴⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, hlm. 248.

⁴⁵ http://kontrib.com/get_translation.php?story_id=3624&lang_id=2, akses 5 September 2008.

⁴⁶ <http://ilmsahih.com/articles>, akses 5 September 2008.

⁴⁷ Hal ini tercatat dalam “Poenika Serat Babad Tanah Jawi Wiwit saking Nabi Adam doemagi ing Taoen 1647”, yang dalam edisi cetakan 1941 ada di halaman 260. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam monograf yang detail dan memukau karya Darsiti Soeratman yang berjudul “Kehidupan Dunia Kraton: Surakarta: 1830-1935” di halaman 212. “Oral Sex” Raja Jawa, <http://meilinpruwita.blogspot.com/2007/11/14/hujan-basah/>, akses 5 September 2008.

⁴⁸ Diceritakan dalam suatu malam, Cleopatra pernah mengoral lebih dari 100 pengawal. Hanya saja pada waktu itu oral sebatas *fellatio*, karena pada masa itu para perempuannya belum terbiasa membersihkan kelamin mereka dengan air. Djenar Mahesa Ayu dkk., *Fenomena: Trans TV*, tema: “Cleopatra”, tayang 28 Desember 2005.

nama Aupharishtaka.⁴⁹ Namun hal ini baru “tenar” di kalangan masyarakat Indonesia sekitar tahun 1990-an, yang dikenal dengan sebutan “karaoke”,⁵⁰ bahkan sekitar tahun 2000 ada nama yang khusus digunakan oleh kalangan tertentu, dengan bahasa prokem, untuk menyebutkan *oral sex* dengan sebutan *nyepong*.⁵¹

Secara umum *oral sex* diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Fellatio*, berasal dari bahasa latin *fellare* yang artinya menghisap,⁵² adalah aktivitas *oral sex* yang dilakukan perempuan kepada organ *genital* laki-laki, penis dan testis. Biasanya berupa kuluman atau hisapan pada *penis* dan buah *zakkar*.
2. *Cunnilingus*, berasal dari bahasa Latin *cunnus* yang berarti *vulva* (organ seks luar wanita), dan *lingere* yang berarti menjilat,⁵³ adalah aktivitas *oral sex* yang dilakukan laki-laki kepada organ *genital* perempuan, vagina, berupa

⁴⁹ Vatsyayana, *Kamasutra*, alih bahasa Tim Jejak (Yogyakarta: Jejak, 2008), hlm. 246-252.

⁵⁰ Bahasa istilah yang digunakan kebanyakan masyarakat pada waktu itu, karena kegiatan *oral sex* memiliki personifikasi penyanyi yang menikmati berdendang memakai mikropon hingga seolah-olah ia berselera memakan mikropon yang berada tepat di depan mulutnya. Tadjuddin N.E., *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pasca Sarjana Sosiologi Reguler* (Yogyakarta: Pasca Sarjana Sosiologi Reguler, UGM, 2007). Dalam peta metode penelitian kualitatif, semiotika adalah satu diantara metodologi yang sangat membantu interpretasi untuk menangkap makna dari realitas teks karena realitas tampil dalam bentuk nilai-nilai, tanda-tanda, simbol-simbol yang mempunyai makna seperti yang dapat diteliti dari ungkapan bahasa sehari-hari.

⁵¹ Istilah ini biasanya digunakan oleh waria/bencong sebagai pengganti sebutan *oral sex*. Hyyp://rapidlibrary.com, akses 5 September 2008.

⁵² “{Curhat} Seks Oral”, <http://www.mail-archive.com/love@indoglobal.com/msg07371.html>, akses 16 Maret 2008.

⁵³ *Ibid.*

jilatan yang biasanya ditujukan untuk merangsang daerah vagina yang paling peka terhadap rangsangan, yaitu *clitoris*.

Mencium, menjilat, menghisap dan menggigit memberikan sensasi luar biasa pada organ seks, baik laki-laki maupun perempuan. Tekanan (ringan, keras, atau sedang), kecepatan (cepat, lambat, atau sedang) dan berbagai macam gerakan yang divariasikan dan dikombinasikan untuk mendapatkan sensasi yang berbeda. Kehangatan, perasaan lembab dari mulut dan lidah pada organ seks terasa sangat erotis.⁵⁴

Dalam melakukan *fellatio*, terkadang istri merasa tidak nyaman karena saat penis dalam keadaan ereksi di dalam mulut, muncul perasaan seperti tercekik atau ingin muntah. Hal ini dikarenakan tekanan dari sisi belakang lidah atau dari rongga mulut. Jika terlalu jauh masuk ke dalam mulut, perasaan tercekik atau ingin muntah semakin kuat. Untuk menghindari masalah ini perlu adanya kontrol, yaitu dengan menggenggam penis untuk mengontrol seberapa jauh memasuki mulut. Keberatan lainnya saat melakukan *fellatio* adalah, ejakulasi suami di dalam mulut istri. Sebagian pasangan sepakat untuk melakukan ejakulasi di luar mulut, sebagian lain tidak masalah di manapun ejakulasi terjadi. Volume ejakulasi rata-rata sekitar 4 cc, terdiri dari protein, gula dan mengandung sampai dengan 36 kalori.⁵⁵

⁵⁴ “sensasi oral sex”, <http://arenausaha.com>.

⁵⁵ *Ibid.*

Cunnilingus, seperti halnya *fellatio*, dapat dilakukan dengan berbagai jalan. Ketertarikan perempuan pada *cunnilingus* bervariasi, tapi biasanya menikmati gerakan lidah di atas *clitoris*, jilatan atau hisapan dengan lembut maupun cepat. Bagi perempuan, *cunnilingus* merupakan variasi seks yang paling menyenangkan dibandingkan variasi seks lainnya. Banyak perempuan yang mudah mengalami orgasme ketika pasangannya melakukan *oral sex* pada vagina dibanding dengan cara lainnya. Karena hanya satu pertiga saja dari puncak syahwat yang didapat oleh perempuan ketika melakukan senggama biasa (*coitus*), dan *cunnilingus* adalah cara alternatif untuk perempuan mencapai orgasme dalam hubungan seksual.⁵⁶

D. Oral Sex dalam Perspektif Medis dan Psikologis

1. Perspektif Medis

Banyak orang beranggapan bahwa *oral sex* merupakan seks yang aman atau tidak beresiko, akan tetapi, tidak ada seks yang tidak beresiko, bahkan persetubuhan konvensional sekalipun, karena tidak ada yang namanya seks aman.⁵⁷ *Oral sex*, sama halnya dengan aktivitas seksual lainnya, tetap mempunyai sejumlah resiko, terutama ketika salah satu dari pasangan telah terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).

⁵⁶ www.wikimedia.org, akses 28 Februari 2008.

⁵⁷ Hasan Hathout, *Panduan Seks Islami*, hlm. 28.

Mulut manusia merupakan organ yang hanya dilapisi jaringan halus dan kurang elastis, mukosa atau jaringan halus pada mulut mudah sekali terluka dan bukan merupakan benteng yang kokoh terhadap datangnya bakteri dan virus, disamping itu, mulut dan bibir sering mengalami pecah-pecah yang mengundang resiko tertularnya penyakit melalui *oral sex*.

Oral sex dapat menyebabkan transmisi atau penularan penyakit seksual (*Sexual Transmitted Disease/STD*) diantara pemberi dan penerima *oral sex*. Beberapa contoh penyakit yang dapat menular melalui *oral sex* adalah *Herpes*⁵⁸ (baik *herpes* tipe 1 pada mulut, maupun *herpes* tipe 2 pada genitalia), *Gonorrhoea*⁵⁹ dan *Chlamydia*⁶⁰ (yang dapat menginfeksi

⁵⁸ *Herpes* adalah radang kulit yang ditandai dengan pembentukan gelembung-gelembung berkelompok. Gelembung-gelembung ini berisi air pada dasar peradangan. Ada dua macam penyakit *herpes*, yaitu *herpes* genitalis dan *herpes* zoster. *Herpes* genitalis disebabkan virus *herpes simplex* dan merupakan penyakit kelamin, sedangkan *herpes* zoster disebabkan virus *varisela zoster* dan menyerang kulit secara umum. *Herpes* simpleks disebabkan oleh *herpes virus hominis* (HVH). Ada dua macam HVH dari *famili herpesvirus, Herpesviridae*, yang menyebabkan infeksi pada manusia, yaitu HVH tipe 1 menyebabkan *herpes labialis*, gelembung berisi air terdapat di sekitar bibir yang menyebabkan rasa panas dan gatal, dan *keratitis*, infeksi virus mengenai kornea mata yang dapat menimbulkan luka, serta HVH tipe 2 menyebabkan penyakit kelamin yang disebut *herpes genitalis*, ditularkan melalui hubungan seksual, memberikan gejala setelah beberapa hari. Misalnya, gatal-gatal dan nyeri di daerah genital, dengan kulit dan selaput lendir yang menjadi merah. www.republika.co.id, akses 11 Oktober 2008.

⁵⁹ *Gonorrhoea* ialah salah satu penyakit kelamin (*sexually transmitted disease-STD*), yang disebabkan oleh sejenis organisme yang disebut *Neisseria Gonorrhoeae*. Penyakit ini dapat menyebabkan efek yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki: Bengkak zakar, kelenjar di bawah lubang saluran kencing dan bernanah. Bagi perempuan: Nanah pada kelenjar *Bartholin*, *tiub fallopi*, *ovari*, bengkak atau jangkitan hati. <http://id.wikipedia.org/wiki/Gonorrhoea>, akses 11 Oktober 2008.

⁶⁰ *Chlamydia* adalah penyakit menular seksual umum yang disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis*, bakteri *chlamydia trachomatis* adalah spesies bakteri dari *genus* bakteri intraselular *chlamydia* dari *famili Chlamydiaceae*, *ordo Chlamydiales*, kelas dan filum *Chlamydiae*. *Chlamydia* menyebabkan penyakit pada mata dan alat kelamin manusia. Infeksi *chlamydia* dapat menyebabkan penderitanya mengalami kemandulan. [http://id.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_\(bakteri\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_(bakteri)), akses 11 Oktober 2008.

kerongkongan), *Syphilis*⁶¹ (yang dapat menular jika pada mulut orang yang berkontak dengan genitalia terdapat sobekan luka sehingga virus dan bakteri dapat masuk ke dalamnya), Hepatitis⁶² B dan Hepatitis C (menular karena kontak dengan cairan seksual dan darah penderita), kemungkinan Hepatitis A dan infeksi saluran pencernaan, dari lambung sampai usus (dapat terjadi bila mulut berkontak dengan anus), dan HIV.⁶³

Penularan HIV dalam *oral sex*, penularannya sama dengan yang terjadi pada penularan hepatitis B dan hepatitis C, yaitu melalui kontak dengan cairan penderita seperti semen, cairan vagina, dan darah. Akan tetapi, resiko penularan HIV dari pasangan yang terinfeksi melalui oral jauh lebih kecil dibandingkan melalui seks vaginal ataupun seks anal. Namun demikian, ada beberapa faktor tambahan yang dapat mempermudah resiko penularan HIV

⁶¹ *Syphilis* (raja singa) adalah penyakit kelamin menular yang disebabkan oleh bakteri spiroseta, *Treponema pallidum*. Penularan biasanya melalui kontak seksual; tetapi, ada beberapa contoh lain seperti kontak langsung dan kongenital sifilis (penularan melalui ibu ke anak dalam uterus). Gejala dan tanda dari sifilis banyak dan berlainan; sebelum perkembangan tes serologikal, diagnosis sulit dilakukan dan penyakit ini sering disebut "Peniru Besar" karena sering dikira penyakit lainnya. <http://id.wikipedia.org/wiki/Syphilis>, akses 11 Oktober 2008.

⁶² Hepatitis adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh "Virus Hepatitis", suatu anggota famili *Hepadnavirus* yang dapat menyebabkan peradangan hati. Terdapat tiga macam; *pertama* Hepatitis A, disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh kotoran/tinja penderita biasanya melalui makanan (*fecal-oral*), bukan melalui aktivitas seksual atau melalui darah. Hepatitis A paling ringan dibanding hepatitis jenis lain (B dan C). *Kedua dan ketiga* adalah hepatitis B dan C disebarkan melalui media darah dan aktivitas seksual dan lebih berbahaya dibanding Hepatitis A. http://id.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A, akses 11 Oktober 2008.

⁶³ HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah sebuah *retrovirus* yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh manusia - terutama CD4+ T cell dan *macrophage*, komponen vital dari sistem kekebalan tubuh "tuan rumah" - dan menghancurkan atau merusak fungsi mereka. Infeksi dari HIV menyebabkan pengurangan kecepatan dari sistem kekebalan tubuh, yang menyebabkan kekurangan imun. HIV merupakan penyebab dasar AIDS (*acquired immunodeficiency syndrome*). <http://id.wikipedia.org/wiki/HIV>, akses 11 Oktober 2008.

melalui *oral sex*, seperti: adanya luka, sobekan, radang, atau *ulcus* pada mulut atau kerongkongan, tindikan pada genitalia atau oral, dan keberadaan penyakit menular seksual lainnya.

Selain penyakit-penyakit yang tersebut di atas, *New England Journal of Medicine* menyebutkan bahwa, selain mereka yang perokok dan banyak mengkonsumsi alkohol, orang yang melakukan *oral sex* juga beresiko terkena kanker daerah kepala dan leher, khususnya kanker tenggorokan. Hal ini dipercaya dapat terjadi karena adanya transmisi *Human Papillomavirus* (HPV)⁶⁴, virus yang menjadi penyebab utama kanker cervical.⁶⁵

Namun demikian, penularan penyakit-penyakit di atas, terjadi apabila salah satu pasangan menderita PMS (penyakit menular seksual) atau terdapat lesi/luka di daerah oral maupun genital, karena lesi atau luka bisa menjadi “sarang” bagi kuman dan virus penyakit, yang kemudian bisa menular kepada pasangannya.

Jadi, aktivitas *oral sex* tidak hanya menuntut kebersihan dan kesehatan mulut, tetapi juga kebersihan alat genital.⁶⁶ Karena penyebaran penyakit

⁶⁴ *Papilomavirus* adalah virus yang menyerang kulit dan membran mukosa manusia dan hewan. Lebih dari 100 jenis *Virus papiloma manusia* (HPV) telah diidentifikasi. Beberapa jenis virus papiloma dapat menyebabkan kutil, sementara lainnya dapat menyebabkan infeksi yang menyebabkan munculnya lesi. Semua HPV ditransmisikan melalui hubungan kulit ke kulit. http://id.wikipedia.org/wiki/Human_papillomavirus, akses 11 Oktober 2008.

⁶⁵ Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah orang yang kerap melakukan *oral sex* dengan berganti-ganti pasangan hingga lebih dari enam kali. <http://www.jakartautara.com>, akses 16 Maret 2008.

⁶⁶ Menurut Wimpie Pangkahila dan Ferryal Loetan, diperlukan kebersihan dan kesehatan alat kelamin dan mulut pasangan ketika melakukan hubungan seksual dengan jalan oral. Karena bagian

menular seksual tidak hanya melalui *genitor-genital* saja, akan tetapi ada kemungkinan yang sangat besar melalui seks dengan jalan oral.

Karena itu, kesehatan alat kelamin menjadi syarat utama dan terpenting dalam melakukan variasi *oral sex*, dan ini hanya bisa, dalam artian boleh, dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah secara hukum dan agama, sehingga akan terhindar dari terjangkitnya penyakit menular seksual (PMS).

Adapun keuntungan yang didapatkan dari hubungan seks dengan jalan non-penetrasi (termasuk di dalamnya *oral sex*) adalah tidak membutuhkan waktu dan usaha yang lama untuk membuat pasangan ereksi, sehingga mereka bisa langsung melanjutkan pada penetrasi.

Sementara itu, Marmoto Gultom, selain menyatakan bahwa *oral sex* membuat awet muda, dikarenakan otot-otot yang berada di sekitar lidah, mulut dan wajah bekerja. Dalam menyikapi masalah penularan penyakit melalui *oral sex*, dia memberikan tips yang menurutnya sebagai *oral sex* yang aman, yaitu:

1. Harus dilakukan dengan rileks, bukan atas dasar paksaan, karena dengan paksaan akan menyebabkan penis/vagina tergores oleh gigi, dikarenakan pergerakan rahang.

sensitif yang tidak bersih dan sehat akan berimplikasi pada hubungan seksual yang tidak nyaman dan bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri. Wimpie Pangkahila, "Bahaya Oral Sex pada Istri Hamil". www.kompas.com, akses 16 Maret 2008 dan Ferryal Loetan, "Berbahayakah Oral Sex?". www.pacific.net.id, akses 16 Maret 2008.

2. Jangan menyikat gigi terlebih dahulu sebelum melakukan *oral sex*, sebab akan mengakibatkan erosi gigi dan gusi sehingga bisa menyebabkan penyakit kepada alat kelamin pasangannya.
3. Menggunakan kondom, karena dengannya akan terhindar dari penyakit menular seksual.⁶⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari pandangan medis hubungan seksual dengan variasi *oral sex* adalah sah-sah saja, dengan catatan bahwa pasangan melakukan dengan nyaman tanpa paksaan, agar tidak mengakibatkan trauma psikis,⁶⁸ dan variasi seks ini, harus dilakukan dalam keadaan sehat, baik alat kelamin maupun mulut pasangan, dikarenakan penularan PMS dapat tersebar melalui kontak alat kelamin dengan rongga mulut, meskipun penyebaran penyakit seksual melalui mulut lebih sedikit jika dibandingkan dengan melalui kontak alat kelamin. Oleh karena itu, dalam melakukan *oral sex* harus mempertimbangkan beberapa faktor selain persetujuan dari pasangan suami-istri, seperti faktor kesehatan serta kebersihan mulut dan alat kelamin.

⁶⁷ Untuk *cunnilingus*, bisa menggunakan plastik pembungkus makanan, kondom yang dibuka, atau pelindung gigi berupa lateks berbentuk kotak tipis yang diletakkan di atas *vulva* (bagian luar dari sistem reproduksi wanita, yang meliputi *labia*, lubang vagina, lubang *uretra* dan klitoris), “wilayah merah seks oral”, www.memagz.com, akses 28 Februari 2008.

⁶⁸ Hal ini biasanya terjadi karena adanya pemaksaan pada salah satu pasangan yang enggan melakukan *oral sex*, keengganan tersebut biasanya disebabkan beberapa hal, hal umum yang menjadi keengganan melakukan *oral sex* adalah; *pertama* bahwa *oral sex* itu tidak higienis, *kedua* faktor tabu, *ketiga* bahwa *oral sex* bukanlah ungkapan suatu kejantanan ataupun feminitas. *Ibid.* Keberatan lainnya ketika melakukan *oral sex* adalah ketika perempuan menerima ledakan ejakulasi di dalam mulutnya. Sebenarnya dari segi higienis, baik cairan semen (mani) maupun cairan vagina tidak berbahaya bagi yang tidak terkena penyakit menular seksual, aspek higienis lainnya yang dikhawatirkan orang adalah bau alat kelamin. <http://www.mail-archieve.com>.

2. Perspektif Psikologis

Marty Klein (seorang psikolog barat) mengatakan bahwa *oral sex* bagi laki-laki maupun perempuan adalah hal yang normal dilakukan,⁶⁹ Bahkan seksolog dan androlog banyak yang menyarankan hal ini sebagai alternatif dalam aktivitas seksual untuk variasi dari aktivitas seksual sebenarnya (*coitus*).⁷⁰ Selama dilakukan bukan dengan sesama jenis, yang dikenal dengan sebutan homoseksual atau lesbian. Karena kelainan ini biasanya memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut, dan menggunakan bibir dan lidah untuk menggelitik dengan jalan *oral sex* dan *anal sex* (sodomi). Begitu juga jika pasangannya hanya bisa merasa puas ketika hubungan seksual dengan cara *oral sex*, pasangan tersebut juga telah mengidap kelainan seks, walaupun keduanya melakukannya dengan nyaman (*enjoy*).⁷¹

⁶⁹ Hubungan seksual yang normal itu mengandung dua pengertian. Pertama, hubungan seksual tersebut tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun pasangannya. Kedua, tidak menimbulkan konflik-konflik psikis, dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, hlm. 226.

⁷⁰ Wimpie Pangkahila, "Seksologi: si Kecil pun Bisa Onani", <http://www.kompas.com>, akses 16 Maret 2008.

⁷¹ Wimpie Pangkahila, "Mitos dan Gangguan Seksual". www.geocities.com, akses 28 Februari 2008.

Bagi sebagian besar perempuan, *cunnilingus* adalah variasi seks yang paling menyenangkan dibandingkan variasi seks lainnya. Banyak perempuan yang mudah mengalami orgasme ketika pasangannya melakukan *oral sex* pada vagina dibanding dengan cara lainnya. Rangsangan yang dilakukan dengan lidah pada klitoris biasanya tidak menimbulkan bahaya atau rasa sakit apalagi bila dibandingkan dengan rangsangan dengan menggunakan jari.⁷² Akan tetapi, tidak semua perempuan menikmatinya, ada juga yang tidak suka, terutama ketika sedang melakukan *fellatio*, karena mereka merasakan sensasi penyumbatan ketika memasukkan penis ke dalam mulut mereka. Efek psikologis ini dikenal sebagai refleks sumbat, dipicu oleh tekanan di punggung lidah atau di tenggorokan. Keberatan lainnya terhadap *fellatio* adalah ketika mereka harus menerima ledakan ejakulasi di dalam mulut. Selain itu, perempuan juga kadangkala merasa rendah (*inferior*) jika melakukan *oral sex*.⁷³

Bagi laki-laki, *oral sex* akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Banyak pria yang lebih menyukai *fellatio* daripada hubungan seks langsung. Apalagi kalau pasangannya cukup pintar dalam melakukannya. Akan tetapi pada beberapa kasus, ditemukan pula pria yang tidak menyukai *fellatio* karena mengalami hambatan psikologis. Mereka takut *oral sex* menimbulkan luka

⁷² Mira T. Widy, *Apa Yang Ingin Diketahui Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 75.

⁷³ <http://www.mail-archive.com>.

pada alat kelamin (penis) karena tergigit oleh pasangannya yang terlalu bergelora libidonya,⁷⁴ disamping itu, laki-laki terkadang merasa bahwa melakukan *oral sex* terhadap pasangan mereka bisa mengurangi kejantanan mereka karena penis tidak terlibat di dalamnya.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan psikologis di atas, maka pasangan suami-istri harus secara terbuka membicarakan masalah ini, dan jika perlu berkonsultasi dengan ahli terapi yang sudah berpengalaman. Dengan demikian, komunikasi yang baik sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual adalah sesuatu yang penting. Karena seseorang tidak akan dapat menikmati hubungan seksual, jika tidak ada komunikasi yang baik diantara mereka.⁷⁵

Dari hasil berbagai penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *oral sex* dewasa ini sangat digemari. Tiga bulan pertama dari pasangan yang baru menikah mengatakan bahwa mereka menginginkan variasi seks yang berbeda. Dan seperempat dari mereka mengatakan, bahwa mereka lebih gemar melakukan *oral sex*. Akan tetapi, 40 % dari kaum perempuan, menolak untuk melakukan variasi yang berbeda dalam berhubungan intim, sedangkan 20 % dari kaum hawa tersebut cenderung senang dengan *oral sex*. Pada sebuah penelitian seks yang lain menemukan dalam banyak kasus, kaum pria

⁷⁴ Tim Penerjemah Handal Niaga Pustaka, *Rahasia Kepuasan Seks Wanita* (Jakarta: Handal Niaga Pustaka. 1999), hlm. 75.

⁷⁵ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Perss) hlm. 446-450.

lebih menyenangkan *oral sex*, dengan alasan karena dapat menimbulkan rangsangan yang hebat.⁷⁶

E. *Oral Sex* dalam Pandangan Ulama

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa pada dasarnya, *oral sex* bukanlah “barang baru” dalam wacana seksualitas, namun hal ini baru dikenal belakangan di kalangan masyarakat Indonesia dan dalam khasanah seksualitas Islam.

Berbeda dengan seks *anal* yang telah jelas keharamannya, dan kebolehan masturbasi yang dilakukan oleh pasangannya, *oral sex*, tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas. Para cendekiawan muslim berbeda dalam menyikapi masalah ini, hal ini dikarenakan “tidak adanya” landasan hukum (*nas*) yang secara eksplisit mengharamkan atau membolehkannya sebagai landasan hukum.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, tujuan puncak yang hendak dicapai dan harus terdapat dalam setiap hukum adalah *maslahah*. Menurutnya pula, tidak sekali-kali suatu perkara disyari’atkan oleh Islam melalui al-Qur’an maupun hadis melainkan di dalamnya terkandung *maslahah* yang hakiki, walaupun *maslahah* tersebut tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.⁷⁷ Hal

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 67-68. Lihat juga hasil polling dr. Toto Handoyo Kusumajaya, dalam artikelnya “cegah kehamilan dengan seks oral,” yang telah dipaparkan dalam symposium yang bertajuk : *to Improve Professional Skill in Managing Sexual Problems*. www.oriental.co.id, akses 16 Maret 2008.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 548.

ini sesuai dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu, “tujuan umum syar’i dalam mensyari’atkan hukum ialah terwujudnya al-maslahah umum dalam kehidupan, mendapat keuntungan, melenyapkan bahaya mereka.”⁷⁸

Menurut asy-Syatibi, *maslahah* itu mencakup lima pokok sendi kehidupan yang perlu diwujudkan, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz} ad-din*), perlindungan terhadap jiwa/hak hidup (*hifz} an-nafs*), perlindungan terhadap hak berketurunan (*hifz} an-nasl*), perlindungan terhadap harta benda/hak kepemilikan (*hifz} al-mal*), dan yang terakhir perlindungan terhadap akal/hak berpikir dan berpendapat (*hifz} al-‘aql*).⁷⁹ Kemudian dalam rangka mewujudkan masalah tersebut, asy-Syatibi membuat tiga stratifikasi, yaitu pengkategorian yang dilakukan dalam *maqasid ad-daruriyyah* (kebutuhan primer/pokok), *maqasid al-hajiyah* (kebutuhan sekunder), *maqasid at-tahsiniiyyah* (kebutuhan tersier), di mana menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu pula, pengkategorian itu tidak hanya mengacu kepada pemeliharaan lima unsur yang telah disebut saja, akan tetapi mengacu juga kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh tuhan dalam rangka mewujudkan *maslahah* bagi umat manusia.⁸⁰

⁷⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Ushul al-Fiqh), alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talchah Mansoer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 331.

⁷⁹ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah* (t.t.p: Dar al-Fikr, t.t.) II: 10.

⁸⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah*, hlm. 73.

Kaitannya *maslahah* di atas dalam hal ini adalah *oral sex* yang tidak memiliki dasar hukum, dalam menentukan legalitas hukumnya, harus dilihat dari segi bermanfaat atau tidaknya kegiatan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, *oral sex*, baik dari segi medis maupun psikologis pada dasarnya adalah sesuatu yang normal yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, bahkan mempunyai banyak manfaat,⁸¹ kecuali ada kondisi lain yang menyebabkannya menjadi tidak normal, semisal salah satu pasangan memiliki penyakit menular seksual atau jika salah satu pasangan hanya bisa merasa puas ketika melakukan hubungan seksual dengan jalan oral. Jadi, dengan demikian bisa disimpulkan *oral sex* lebih banyak memiliki *maslahah* dari pada *madharat*-nya, meskipun tetap ada *madharat* di dalam aktivitas *oral sex*.

Dalam *ushul-fiqh*, *maslahah* seperti di atas disebut *al-maslahah al-mursalah*, yaitu maslahat yang tidak mempunyai legalitas *nas* baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya.⁸²

Mengenai *al-maslahah al-mursalah*, Imam Malik menetapkan beberapa syarat dalam menggunakan dalil *al-maslahah al-mursalah* yaitu.⁸³

1. Adanya persesuaian antara *al-maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*).

⁸¹ Baik sebagai *foreplay* maupun sebagai pengganti jima' ketika istri sedang berhalangan menunaikan kewajiban ranjangnya, jika dikorelasikan dengan pendapatnya asy-Syatibi, karena sifatnya yang berupa varian alternatif dalam hubungan seksual, maka *oral sex* masuk dalam kategori kebutuhan yang tersier (*maqashid at-tahkimiyyat*).

⁸² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm.145-146.

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 427-428.

2. *Al-Maslahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *al-maslahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya *al-maslahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya akan mengalami kesulitan.

Oral sex merupakan fenomena sosial yang bisa dibilang baru di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan dalam wacana keislaman. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan cendekiawan muslim tentang kebolehan melakukan aktivitas tersebut. Hal ini dikarenakan “tidak adanya” landasan hukum (*nas*) yang secara eksplisit mengharamkan atau membolehkannya sebagai landasan hukum.

Namun demikian ada satu ayat dalam al-Qur'an yang selalu dijadikan dalil oleh hampir semua ulama dalam menyoroti hal tersebut, karena disinyalir ayat tersebut mempunyai legitimasi hukum, baik tentang kebolehan maupun keharaman *oral sex*, ayat tersebut berbunyi:

نسا وكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم....⁸⁴

Dalam menafsirkan ayat di atas, para ulama, baik yang klasik maupun modern, sepakat bahwa yang dimaksud dengan lafadz *anna>syi'tum*, yang berbicara tentang batasan aktivitas hubungan seksual dalam perkawinan, yaitu

⁸⁴ Al-Baqarah (2): 223.

bagaimana yang engkau inginkan dalam menggauli istri-istrimu, walau tempatnya harus tetap di *harsl* (vagina). Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang hukum melihat dan merangsang alat kelamin pasangan ketika ingin melakukan hubungan seksual, walaupun, mayoritas ulama berpendapat bahwa pasangan suami-istri boleh menikmati seluruh tubuh pasangannya dengan cara apa pun yang diinginkan ketika jima', kecuali *anal sex*.

Menanggapi permasalahan melihat dan merangsang alat kelamin pasangan, Abdullah al-Faqih, ketua *Lajnah Syar'iyah Mutakhasishah* yang juga mengetuai situs lembaga fatwa www.islamweb.com, mengatakan, suami atau istri boleh bersenang-senang dengan tubuh pasangannya masing-masing. Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah:

هن لبا س لكم وانتم لبا س لهن⁸⁵

dan menggabungkan ayat tersebut di atas dengan ayat 223 surat al-Baqarah, yang menjadi landasan hukum dalam kebebasan berekspresi dalam hubungan seksual. Namun demikian, menurutnya ada dua hal yang perlu diperhatikan:⁸⁶

Pertama, menjauhi *anal sex*, dan jima' ketika istri sedang haid, karena hal tersebut telah ditetapkan sebagai hal yang haram.

Kedua, persetubuhan suami-istri dan *istimta'* (mencari kenikmatan) masih dalam kerangka dan batasan etika agama Islam dan kemuliaan akhlak.

⁸⁵ Al-Baqarah (2): 187.

⁸⁶ Abdullah al-Faqih, *Fiqih Jima'*; *Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Persetubuhan*, alih bahasa Tim SAHARA (Jakarta: SAHARA, 2008), hlm. 49.

Adapun tentang *oral sex*, menurutnya memang tidak ada *nas}shrih{* yang mengharamkannya, namun hal itu bertentangan dengan etika yang luhur dan akhlak terpuji serta menafikan perasaan fitrah. Oleh karenanya, lebih baik ditinggalkan. Ditambah lagi dikhawatirkan menjilat najis akibat tersamarnya najis yang bercampur dengan air liur. Namun demikian ia tidak mengharamkan aktivitas ini selama tidak ada najis yang bercampur dengan air ludah dan masuk ke tenggorokan.⁸⁷

Sejalan dengan penafsiran di atas, Quraish Shihab, dalam tafsir al-Misbahnya, menafsirkan bahwa, lafadz *anna>syi'tum* mempunyai makna mendatangi istri kapan dan dari mana saja, asalkan sasarannya adalah vagina, bukan yang lain. Namun demikian, menurutnya kegiatan *oral sex* antara pasangan suami-istri bukanlah sesuatu yang haram, sejauh tidak keluar dari etika normal dan selama tidak mengabaikan faktor kesehatan.⁸⁸

Shahid Athar, seorang sarjana muslim ahli internal medis dan endokrinologi dari Universitas Indiana, Amerika, mengatakan bahwa hubungan seksual dalam Islam dihalalkan dengan berbagai macam variasi seksual, termasuk *oral sex*, yang diharamkan dalam Islam adalah berhubungan melalui dubur (*anal sex*). Akan tetapi, Shahid Athar memberi peringatan bagi pasangan agar tidak mengabaikan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

⁸⁸ Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman*, cet. ke-1 (Bandung: al-Bayan, 2003), hlm. 220-229.

faktor kebersihan alat kelamin. Maka sebelum melakukan *oral sex*, dianjurkan untuk merawat alat kelamin dan bila perlu berkonsultasi kepada dokter.⁸⁹

Sejalan dengan pemikiran Shahid Athar, Lea Zaitoun, membolehkan *oral sex* dengan dua syarat, yaitu tidak menyebabkan sakit dan tidak ada substansi najis (air seni ataupun mani) yang tertelan.⁹⁰

Kebolehan *oral sex* menurut Lea Zaitoun didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 223, yang mana ayat tersebut memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi pasangan untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana ia kehendaki, kapan, dimana dan bagaimana aktivitas tersebut dilakukan, kecuali *coitus* ketika istri sedang haid.⁹¹

Seperti halnya Shahid Athar, Quraish Shihab, dan Lea Zaitoun, Muchammad Ichsan menyatakan *oral sex* merupakan perbuatan yang wajar selama hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami-istri sebagai bagian dari proses merangsang (*foreplay*) sebelum persetubuhan, akan tetapi jika hal tersebut sengaja dilakukan untuk mengeluarkan sperma maka hukumnya makruh, yakni lebih baik ditinggalkan. Tapi hukumnya tidak sampai haram, karena tidak ada dalil pasti yang mengharamkannya, terutama jika kedua pasangan menghendakinya.⁹²

⁸⁹ Shahid Athar, *Bimbingan Seks untuk Remaja Muslim*, alih bahasa Ali bin Yahya, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 79-80.

⁹⁰ Keharaman menelan sperma (mani) menurut Lea Zaitoun karena hal tersebut termasuk perilaku seksual yang menjijikan, walaupun mereka senang melakukannya. Lea Zaitoun, "Isu-Isu Seksual dalam Islam," dalam Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, hlm. 102.

⁹¹ Lea Zaitoun, "Isu-Isu Seksual dalam Islam," hlm.98-102.

⁹² Muchammad Ichsan, *Gauli Istrimu*, hlm. 84-88.

Kebolehan tentang *oral sex* juga dibenarkan oleh Ustadz Abu Umar Basyier, asal tidak sampai menjilat atau menelan *mazi*, yang menurut mayoritas ulama dianggap najis.⁹³ Ditambah lagi ulama sepakat bahwa untuk mengharamkan sesuatu diperlukan dalil-dalil yang jelas. Tanpa dalil, pada dasarnya segalanya mubah,⁹⁴ yakni boleh-boleh saja, bahkan para ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh istri halal bagi suami, demikian pula sebaliknya. Karena suami dan istri sama-sama mempunyai hak, istri boleh memanfaatkan “aset” suaminya, sebagaimana suami boleh memanfaatkan seluruh “inventaris” istrinya, dengan catatan keduanya sama-sama menikmatinya.⁹⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama membolehkan aktivitas *oral sex*, dengan syarat tidak ada substansi najis yang tertelan, serta kedua pihak menginginkannya tanpa adanya intimidasi dari salah satu pihak.

F. Sekilas tentang *Maqasid asy-Syariah*

Menurut asy-Syatibi, tujuan dari disyariatkannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan

⁹³ Abu Umar Basyier dan Abu Ibrahim, *Sutra Ungu*, hlm. 80-81.

⁹⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 46-47. hal didasarkan pada kaidah fiqhiyah;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه.
Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhir fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 133.

⁹⁵ Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had aly PP. Salafiyah Sukerejo Situbondo, *Fiqih Rakyat; Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm 271.

(*mafsadat*), baik di dunia maupun di akhirat, atau yang lebih dikenal dengan istilah *maqasid asy-syari'ah*.

Masalah yang menjadi tujuan syari'ah atau hukum Islam di atas, diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu *maqasid ad-dhuruhiyyah* (pemenuhan kebutuhan yang sifatnya pokok), *maqasid al-hajiyyah* (pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sekunder, atau yang berupa sarana dan fasilitas yang mempermudah pemenuhan masalah yang sifatnya primer), dan *maqasid at-tahsiniyyah* (pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier, sifatnya alternatif, yang tanpanya pun, kebutuhan pokok tidak akan terganggu).⁹⁶

Maqasid ad-dhuruhiyyah dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang perlu diwujudkan, yaitu perlindungan hak untuk beragama (*hifz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa/hak hidup (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap hak berketurunan (*hifz an-nasl*), perlindungan terhadap harta benda/hak kepemilikan (*hifz al-mal*), dan yang terakhir perlindungan terhadap akal/hak berpikir dan berpendapat (*hifz al-'aql*).⁹⁷ *Maqasid al-hajiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqasid at-tahsiniyyah*

⁹⁶ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (t.t.p: Dar al-Fikr, t.t.) II: 3-5.

⁹⁷ Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren-LKiS, 2007), hlm. 73-74.

dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok di atas.⁹⁸

Kajian *maqasid asy-syariah* oleh asy-Syatibi bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma'la yu'laq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dapat dikatakan bahwa kandungan *maqasid asy-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, dalam *maqasid asy-syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.⁹⁹

Adapun kaitan dalam masalah ini, *oral sex*, jika dikorelasikan dengan pendapat asy-Syatibi di atas, dilihat dari lima unsur pokok dalam kehidupan, *oral sex* dapat digolongkan dalam kelompok *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa/hak hidup), karena berbicara tentang pemenuhan kebutuhan seksual tidak bisa terlepas dengan kejiwaan seseorang, dalam hal ini adalah kenikmatan serta ketenangan yang didapat dari hasil hubungan seksual tersebut. Serta dalam pengkategorian stratifikasi, *oral sex* termasuk dalam kebutuhan yang tersier

⁹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah*, hlm. 72.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 65-66.

(*maqasid at-tahkimiyyah*), dikarenakan sifatnya yang hanya berupa varian alternatif dalam hubungan seksual, sama seperti varian seks lainnya seperti *doggie style* atau *stand style*, hanya merupakan penyempurna untuk memaksimalkan tercapainya kenikmatan dalam pemenuhan kebutuhan seksual.

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual itu sendiri, tujuan utama (*maqasid ad-dhuruhiyyah*) dari pemenuhan kebutuhan ini, selain untuk reproduksi adalah untuk mendapatkan kenikmatan dari hubungan tersebut sebagai hiburan, serta ketenangan yang didapat setelah terpenuhkannya hasrat tersebut sekaligus sebagai ibadah, sehingga pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan manusia dapat terwujud. Dalam hal agama, suami-istri telah menyelamatkan kehormatan dan menjaga diri serta pasangannya dari perbuatan yang hina (zina), dengan melakukan hubungan seks hanya dalam ikatan yang sah yang dianjurkan oleh agama, yaitu dalam ikatan perkawinan, yang dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang berpahala besar. Dalam hal jiwa, terpenuhinya kebutuhan ini dapat membuat ketenangan dalam rumah tangga, karena ketika pasangan suami-istri bersama-sama mencapai puncak dari hubungan seksual (orgasme), selain mendapatkan kenikmatan dari hasil hubungan seksual tersebut, juga akan membuat tenang kejiwaan seseorang, karena orgasme membuat jiwa lebih rileks dan tidak cepat sewot.¹⁰⁰ Dalam hal keturunan, suami-istri telah menyelamatkan keturunannya dari kekaburan nasab melalui hubungan yang halal. Dalam hal harta/kepemilikan, suami-istri akan saling menjaga karena menganggap keduanya

¹⁰⁰ Nita Prabarani, *Seks Cerdas* (Jakarta: Qiu Publishing, 2006), hlm. 74.

adalah sepasang suami-istri yang ideal yang selalu menghargai antar keduanya, dan pastinya mempunyai perasaan saling memiliki, tidak ingin orang lain atau pihak ketiga memisahkan mereka berdua, dan yang terakhir dalam hal akal, suami-istri bertindak dan menempatkan diri pada posisi masing-masing dengan menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.

Untuk menghilangkan kesulitan atau untuk mempermudah tercapainya pemenuhan tujuan pokok di atas, maka diperlukan sesuatu agar dalam melakukan hubungan seksual, kedua pasangan benar-benar dapat menikmatinya, seperti rasa cinta dan kasih sayang, perlakuan yang baik ketika berhubungan serta perantara sebelum melakukan hubungan seksual (seperti perkataan yang romantis dan ciuman), yang dalam hal ini termasuk dalam kebutuhan sekunder (*maqasid al-hajiyah*).

Bahkan dalam hukum Islam, berbedanya ‘*illat* dalam suatu hukum bisa “merubah” hukum itu sendiri tergantung keadaan yang mendukungnya, meskipun asal hukum dari segala sesuatu adalah mubah, karena sifatnya yang multi dimensional. Oleh karena itu, bisa jadi hukum *oral sex* itu sendiri berubah-berubah tergantung keadaannya. Akan tetapi jika dikorelasikan dengan tujuannya sebagai “alat” untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton guna menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dalam skripsi ini, bisa jadi *oral sex* yang tadinya hanya sebagai penyempurna dari hubungan seksual menjadi sesuatu yang harus dilakukan.

Tidak terwujudnya aspek *dharuriyyah* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyyah*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyyah*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Dengan demikian jika dianalisis lebih jauh, dalam usaha pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqasid* di atas, tidak dapat dipisahkan. Karena tingkat *hajiyyah* adalah penyempurna dari tingkat *dharuriyyah*. Tingkat *tahsiniyyah* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajiyyah*. Sedangkan *dharuriyyah* menjadi pokok *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.¹⁰¹

¹⁰¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah*, hlm. 72.

BAB III

SYAIKH AN-NAJMI, BIOGRAFI DAN FATWA TENTANG *ORAL SEX*

A. Biografi

Syaikh Ahmad an-Najmi adalah seorang *Mufti* di daerah Jizaan, Saudi Arabia bagian selatan, beliau lahir di Najamiyah pada tanggal 26 Syawal 1346 H, dengan nama Ahmad bin Yahya bin Muhammad bin Syabir an-Najmi dari keluarga Syabir dari bani Hummad.¹

Sejak kecil, beliau telah mempelajari al-Qur'an di tempat belajar yang ada di kampungnya, di bawah bimbingan Syaikh Abduh bin Muhammad Aqil an-Najmi mulai dari tahun 1355 H sebelum kemudian dibimbing oleh Syaikh Yahya Faqih Absi pada tahun 1358 H.

Pada tahun 1359 H setelah perginya guru beliau (Syaikh Yahya Faqih Absi), Syaikh Ahmad an-Najmi bersama kedua paman beliau, Syaikh Hasan dan Syaikh Husein bin Muhammad an-Najmi sering menjumpai Syaikh Abdullah al-Qar'awi di kota *Samitah*. Kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Safar tahun 1360 H, beliau masuk ke Madrasah as-Salafiyah. Di bawah bimbingan Syaikh Abdullah al-Qar'awi beliau diperintah membaca al-Qur'an di hadapan Syaikh Usman bin Usman Hamli, di bawah bimbingan Syaikh Abdullah al-Qar'awi jugalah beliau menghafal *Tuhfah al-Atfal*, *Hidayah al-Mustafid*, as¹

¹ Salah satu kabilah terkenal di daerah Jizaan.

Sūlasah al-Ushk, al-Arba'in an-Nawawiyah dan *al-Hifab*. Beliau juga memantapkan pelajaran khath.

Waktu di Madrasah as-Salafiyah, ketika murid-murid kecil pulang ke rumah masing-masing setelah shalat dhuhur, Syaikh an-Najmi, yang pada waktu itu masih belia, tidak ikut pulang bersama mereka. Beliau malah ikut masuk ke *halaqah*² yang diperuntukkan bagi orang dewasa/murid-murid senior yang diajar langsung oleh Syaikh al-Qar'awi> Beliau duduk bersama mereka dari mulai selesai shalat dhuhur sampai datang waktu isya'. Setelah itu beliau kembali bersama kedua pamannya ke Najamiyah.

Hal tersebut berlangsung sampai empat bulan sampai akhirnya Syaikh al-Qar'awi> mengizinkan beliau untuk bergabung dengan *halaqah kibar* ini,³ dihadapan Syaikh al-Qar'awi> beliau membaca kitab *ar-Rahibah* dalam ilmu Fara'id, *al-Ajrumiyyah* dalam ilmu Nahwu, *Kitab at-Tauhid*, *Bulug al-Maram*, *al-Baiquniyyah*, *Nuhbat al-Fikr* dan syarahnya *Nuzhat an-Nazhr*, *Muhfasyarat fi as-Sirah*, *Tasrif al-Gazi> al-'Awamil fi an-Nahwi Mi'ah*, *al-Waraqat* dalam Ushl

² *Halaqah* adalah sebuah istilah yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan atau pengajaran Islam (*tarbiyah Islamiyah*). Istilah *halaqah* (lingkaran) biasanya digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil muslim yang secara rutin mengkaji ajaran Islam. Jumlah peserta dalam kelompok kecil tersebut berkisar antara 3-12 orang, yang biasanya dipimpin dan dibimbing oleh seorang *murobbi* (pembina). Murobbi disebut juga dengan mentor, pembina, ustadz (guru), *mas'ul* (penanggung jawab).. Mereka mengkaji Islam dengan *minhaj* (kurikulum) tertentu. Di beberapa kalangan, *halaqah* disebut juga dengan mentoring, ta'lim, pengajian kelompok, tarbiyah atau sebutan lainnya. "Halaqah," <http://abuhilya.multiply.com/journal/item/30>, akses 9 September 2008.

³ Menurut Syaikh Umar bin Ahmad Jaradi> dan Syaikh Muhammad bin Hadi bin Ali al-Madkhali, hal ini dikarenakan meskipun beliau masih berumur 13 tahun, akan tetapi beliau mampu mendengar dan memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan Syaikh al-Qar'awi> kepada murid-murid seniornya, dan beliau benar-benar menghafal pelajaran-pelajaran tersebut. <http://salafy.iwebland.com/baca.php?id=42>, akses 9 September 2008.

Fiqih, *al-Aqidah at-Tahawiyah* dengan syarah/penjelasan dari Syaikh Abdullah al-Qar'awi>sebelum mereka diajarkan syarah *Ibnu Abil 'Izzi* terhadap Aqidah *Tahawiyah* ini. Beliau juga mempelajari beberapa hal dari kitab *Alfiyyah* karya Ibnu Malik, *ad-Durar al-Bahiyah* dengan syarahnya *ad-Darari al-Madiyyah* dalam fiqih karya al-Imam asy-Syaukani, dan masih banyak lagi kitab lainnya yang beliau pelajari, baik kitab tersebut dipelajari secara kontinyu, sebagaimana kitab-kitab yang disebutkan di atas, maupun kitab-kitab yang digunakan sebagai perluasan wawasan dari beberapa risalah-risalah dan kitab-kitab kecil serta kitab-kitab yang dijadikan rujukan ketika diadakan pembahasan ilmiah seperti *Nail al-Autâr*, *Za'd al-Ma'ad*, *Nur al-Yaqin*, *al-Muwatâ'* dan kitab-kitab induk (*al-Ummahat*).

Pada tahun 1362 H, ketika beliau mulai belajar kitab-kitab induk yang diajarkan oleh Syaikh al-Qar'awi>seperti *Sâhîh al-Bukhari*, *Sâhîh Muslim*, *Sunan Abi>Dawud*, *Sunan an-Nasa'i*>serta *al-Muwatâ'* Imam Malik. Akan tetapi, sebelum beliau menyelesaikan kitab-kitab tersebut, beliau harus pulang ke Najamiyah karena paceklik yang menimpa.

Namun demikian, dua tahun kemudian, pada tahun 1364 H, beliau kembali ketempat belajar dan melanjutkan apa yang beliau tinggalkan, begitu juga dengan santri-santri lainnya. Kemudian Syaikh al-Qar'awi>memberi izin kepada beliau untuk meriwayatkan enam kitab-kitab induk (*al-Ummahat as-Sitt*).

Sebelum akhirnya beliau pulang ke kampung halaman di Najamiyah pada tahun 1367 H untuk mengajar, beliau mengajar di madrasah-madrasah milik guru beliau, Syaikh al-Qar'awi, sebagai pengabdian beliau kepada gurunya.

Pada tahun 1369 H, beliau belajar kepada Syaikh Ibrahim bin Muhammad al-'Amudi, seorang *qadi* daerah Shamithah pada waktu itu, untuk mempelajari kitab *Isfah al-Mujtama'* dan kitab *al-Irsyad ila Ma'rifat al-Ahkam* karya Syaikh Abdurrahman bin Sa'di dalam masalah fiqih yang disusun dalam bentuk tanya jawab. Beliau juga belajar kepada Syaikh Ali bin Syaikh Utsman Ziyad as-Samali atas perintah Syaikh Abdullah al-Qar'awi untuk belajar nahwu dengan membahas kitab *al-Awamil fi an-Nahwi Mishah* dan kitab-kitab nahwu lainnya.

Pada tahun 1372 H beliau pindah ke daerah yang bernama Abu Sabilah di Hurrats, di sana beliau menjadi imam dan guru. Ketika lembaga pendidikan di Shamithah dibuka, pada tanggal 1 Muharam 1374 H, beliau menjadi guru di sana sampai tahun 1384 H. Saat itu beliau memutuskan untuk pergi guna mengajar di Universitas Islam Madinah, namun ternyata beliau mendapat tugas lain, sehingga beliau harus kembali ke daerah Jizaan. Di sini beliau menjadi seorang penasihat dan pemberi bimbingan (*qadi*), dan beliau menjalankan tugas beliau dengan sebaik-baiknya.

Pada tahun 1384 H, sebelum pergi ke Madinah, beliau hadir dalam *halaqah* Syaikh al-Imam al-'Alamah mufti negeri Saudi Arabia Syaikh Muhammad bin Ibrahim selama hampir dua bulan untuk mempelajari tafsir, dalam hal ini tafsir

Ibnu Jarir at-Tabari yang dibacakan oleh Abdullah Aziz asy-Syalhub. Pada tahun yang sama beliau juga hadir dalam *halaqah* Syaikh al-Imam al-'Alamah Syaikh Abdul Aziz bin Baz selama kurang lebih satu setengah bulan guna mempelajari *Sūḥib Bukhari* yang diadakan diantara waktu maghrib dan isya'.

Tahun 1387 H, beliau kembali mengajar di lembaga pendidikan di kota Jizaan atas permintaan beliau. Pada tahun ajaran baru tahun 1389 H beliau kembali mengajar di lembaga pendidikan di Shamithah dan beliau tinggal di sana sebagai guru sampai tahun 1410 H.

Sejak saat itu, sejak berhenti mengajar di Shamithah, beliau menyibukkan diri dengan mengajar di rumahnya, di masjid dekat tempat tinggal beliau dan masjid-masjid lain dengan tetap menjalankan tugas beliau sebagai *Mufti*.

Beliau, dengan semua aktifitas ilmiahnya telah menjalankan wasiat gurunya untuk terus mengajar dan menjaga/memperhatikan para pelajar, khususnya pelajar asing dan mereka yang kehabisan bekal/nafkahnya dalam menuntut ilmu. Dengan wasiat Syaikh al-Qar'awi juga, beliau terus melakukan pembahasan ilmiah dan mengambil faedah, khususnya dalam ilmu hadis dan fiqh serta usul ilmu hadits dan usul fiqh sampai akhir hayat beliau (22 Rajab 1429 H/23 Juli 2008 M).⁴

Selain menjadi *Mufti* dan pengajar, beliau juga banyak memiliki karya-karya tulis ilmiah, baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak, diantara karya-karya beliau adalah: *Awdah al-Isyarah fi ar-Radd 'ala man abaha al-Mamnu' min*

⁴ <http://ahzami.wordpress.com/2008/07/25/berita-duka-wafatnya-asy-syaikh-ahmad-bin-yahya-bin-muhammad-an-najmi-rahimahullah/>, akses 9 September 2008.

az-Ziyarah, Ta'sis al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam, Tanzikh as-Syari'ah 'an Iba'ah al-Agani>al-Khali'ah, Risalah al-Irsyad ila>Bayan al-Haq fi Hukmi al-Jihad, Risalatun fi>Hukmi al-Jahr bi al-Basmalah, Fathul ar-Rabb al-Wadud fi al-Fatawa>wa ar-Rudud, al-Mawrid al-'Udzub az-Zilab>fi ma Intaqada 'ala>Ba'di al-Manahij ad-Da'wiyah min al-'Aqa'id wa al-A'mak, dan masih banyak lagi karya-karya lainnya.⁵

B. Fatwa Syaikh an-Najmi tentang *Oral Sex*

Fatwa keharaman *oral sex* yang dikeluarkan oleh Syaikh an-Najmi, menurut hemat penyusun, tidak terlepas dari pandangan beliau terhadap *oral sex* itu sendiri. Syaikh an-Najmi berpandangan bahwa *oral sex* hanya dilakukan oleh istri terhadap suami dan tidak sebaliknya, sehingga selain terkesan merendahkan perempuan, eksistensi *oral sex* sebagai “alat” alternatif untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton juga tidak tampak.

Dalam fatwanya, Syaikh an-Najmi dengan tegas mengharamkan aktivitas *oral sex*, pengharaman tersebut didasarkan pada tiga poin, yaitu:

Pertama, keharaman *oral sex* dikarenakan kekhawatiran adanya substansi najis yang tertelan ketika sang istri meng-oral suaminya. Dalam hal ini adalah *mazi*, karena ketika dalam keadaan ereksi, alat kelamin suami secara normal dan spontan akan mengeluarkan cairan ini, yang menurut kesepakatan ulama

⁵ Alih bahasa Ustadz Abu Ishaq Muslim al-Atsari dari mukaddimah kitab *al-Mawridu al-'Uzbu az-Zalab>fi>ma>Intaqada 'ala Ba'di al-Manahiji ad-Da'wiyah min al-'Aqa'id wa al-A'mak*, hlm. 3-10, <http://salafy.iwebland.com/baca.php?id=42>, akses 9 September 2008.

dihukumi najis. Sebagaimana yang beliau dengarkan langsung dari Syaikh Ibnu Baz yang telah berfatwa tentang keharaman hal tersebut. Selain itu, apabila air *mazi* itu tertelan lalu masuk ke dalam perut, maka bisa jadi hal itu akan menyebabkan penyakit bagi pasangannya, yang menelan *mazi* tersebut.⁶

Kedua, karena *oral sex*, menurutnya, merupakan perbuatan *sebagian* binatang, seperti anjing. Sedangkan Nabi melarang umatnya untuk tasyabbuh (menyerupai) hewan, semisal larangan turun ketika hendak sujud *seperti* turunnya onta, menoleh seperti tolehan srigala dan mematuk *seperti* patukan burung gagak. Ditambah dengan larangan Rasulullah untuk tasyabbuh dengan orang kafir sebagai penguat hadis sebelumnya.⁷

Ketiga, selain tasyabbuh dengan hewan, aktivitas *oral sex* menurutnya juga, adalah perbuatan yang melampaui batas dan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena hal tersebut merendahkan/tidak menghormati istri/pasangannya serta berhubungan seksual bukan pada tempat yang diperintahkan dan dihalalkan oleh Allah SWT, yaitu *hars* (vagina). Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama besar kota Madinah, Syaikh `Ubaid bin `Abdillah bin Sulaiman al-Jabiry dalam sebuah rekaman.⁸

⁶ <http://ilmsahih.com/articles>, akses 5 September 2008.

⁷ Pendapat ini beliau kutip dari pernyataan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany dalam kitab “Masa’il Nisa’iyah Mukhtarah min al-`Allamah al-Albany” karya Ummu Ayyub Nurah bintu Hasan Ghawi (Al-Jaza’ir: Majalisul Huda) hlm. 197, <http://www.darussalaf.org>, akses 28 Februari 2008.

⁸ *Ibid.*

Dari alasan-alasan di atas jelaslah terlihat bahwa Syaikh an-Najmi mengharamkan melakukan kegiatan *oral sex* secara menyeluruh, sehingga tidak memberikan celah sedikitpun terhadap aktivitas *oral sex*, termasuk sebagai alternatif sekalipun.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP FATWA SYAIKH AN-NAJMI TENTANG *ORAL SEX*

A. Analisis terhadap Fatwa Keharaman *Oral Sex*

Allah SWT membekali manusia dengan banyak potensi, di antara potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah potensi seksual, kekuatan untuk melakukan hubungan seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat tersebut diberikan dalam proses penciptaan manusia. Oleh karenanya nafsu seks/syahwat menjadi sesuatu yang naluriyah dan alami bagi manusia. Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. Namun demikian, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, sehingga dalam pelaksanaannya pun lebih mempunyai nilai tersendiri daripada sekedar sebuah pelampiasan.

Secara umum, dalam hubungan seks dalam pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan mempunyai eksistensi yang didasarkan pada beberapa prinsip dasar dan mulia. *Pertama*, dalam rangka membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT secara bersama-sama dalam sebuah rumah tangga (seks bermakna ibadah). *Kedua*, sebagai aktivitas *creation*/penciptaan manusia baru untuk menjaga kelestarian umat manusia, *ketiga*, bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dengan menghibur diri dan

pasangan dengan bersenang-senang lewat aktivitas seksual, karena bercumbu rayu dengan pasangan adalah hiburan terbaik bagi pasangan suami-istri yang dapat menghilangkan kerisauan hati dan menimbulkan ketenangan, *keempat*, mewujudkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), yang merupakan kebahagiaan bersama dan manusiawi yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami-istri. Jadi, selain berorientasi beribadah dalam rangka membangun suatu generasi yang baik, bersih dan menggapai ketenangan, hubungan seksual juga bertujuan untuk mencari kesenangan.

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual, bukan hanya suami yang membutuhkan pemenuhan seks, tetapi istri juga. Karena pada dasarnya seks adalah kebahagiaan bersama, dan istri tidak dapat membunuh naluri dasar tersebut. Salah besar jika menempatkan perempuan (istri) hanya sebagai objek semata. Munculnya mitos seolah-olah hanya laki-laki yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan seksual, berangkat dari kultur dan budaya malu yang mendominasi perempuan, sekalipun itu tidak selamanya benar. Konstruksi sosial dan dominasi budaya patriarkhilah yang sampai sekarang masih menempatkan perempuan sebagai objek seks.¹ Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan seks tersebut, seringkali pihak istri terampas haknya untuk menggapai orgasme, yang berakibat pada berat sebelahnya hubungan seksual. Jika hal ini terus berlanjut, dapat menyebabkan hubungan seksual menjadi hambar dan monoton yang bisa

¹ Andy Dermawan, "Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 311-312.

memunculkan berbagai problem psikologis dan memicu terjadinya konflik suami-istri yang tidak jarang berakhir dengan perceraian.

Sadar akan pentingnya hubungan seks yang sangat menunjang dalam menjaga keutuhan rumah tangga, banyak orang yang “berburu” alternatif lain yang bisa meningkatkan kualitas hubungan seks mereka, mulai dari *foreplay* sebelum *coitus* sampai mencoba bereksperimen dengan berbagai variasi gaya.

Dalam mencari solusi tentang masalah hubungan seksual, tidak bisa hanya dilihat dari sekedar solusi etis atau moral, nyaman atau tidaknya suatu hubungan seks, tapi juga membutuhkan solusi religi. Dalam melakukan hubungan seksual, Islam memberikan “kebebasan” kepada pasangan suami-istri dalam melakukannya sebagaimana yang mereka kehendaki, sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 223:

نسا وكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم..

Lafadz *anna>syi'tum* di atas tidak serta merta membebaskan persetubuhan semaunya tanpa batasan yang jelas, perlu diketahui bahwa “kebebasan” yang diberikan Islam harus dilakukan/dibarengi dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah:

وعاشروهن بالمعروف²

Kata *ma'ruf* di sini diartikan sebagai sesuatu yang dipahami dan dihayati sebagai “baik”. Berbeda dengan *h~~h~~san*, yang artinya juga “baik”, “baik” dalam

² An-Nisa>(4): 19.

kata *ma'ruf* lebih menunjuk pada kebaikan yang bersifat empiris dan subjektif. Artinya, “baik” bukan saja menurut teori sebagaimana yang dipikirkan oleh para pemikirnya, tapi juga “baik” sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³

Dari ratusan variasi gaya dalam hubungan seksual, salah satu aktivitas seks alternatif yang sering dilakukan adalah *oral sex*. *Oral sex* itu sendiri, pada dasarnya bukanlah “barang baru” dalam keilmuan tentang seksualitas. Akan tetapi dalam Islam, *oral sex* tetaplah merupakan “barang baru”, sehingga “tidak” mempunyai legalitas hukum yang “pasti”, baik tentang kebolehannya maupun keharamannya. Namun demikian mayoritas ulama membolehkan aktivitas ini, kebolehan itu didasarkan pada dalil al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 223:

نسا وكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم...

Lafadz *anna>syi'tum* pada ayat di atas, yang memberi “kebebasan” pada pasangan suami-istri untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana yang mereka kehendaki, diyakini sebagai dalil yang kuat dalam membolehkan aktivitas ini, karena ayat ini mengindikasikan bahwa asal dari hubungan seks itu halal dengan cara apapun.⁴ Selain itu kebolehan *oral sex* juga didasarkan pada kaidah fiqihyah yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, yaitu:

³ Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 119-120.

⁴ Abu Umar Basyir, Abu Ibrahim, *Sutra Ungu; Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*, cet. ke-4 (Solo: Nikah Media Samara, 2005), hlm. 81.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه⁵

Ditambah lagi jika dilihat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, aktivitas *oral sex* ini antara *masalah* dan *mafsadatnya*, lebih besar *masalah*nya daripada *mafsadatnya*. Dalam kaidah fikih, jika dalam suatu masalah terdapat *masalah* dan *mafsadat*, maka yang harus dipilih adalah yang *masalah*nya lebih banyak, hal tersebut sesuai dengan kaidah,

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح⁶

Jika dilihat dari upaya dalam menjaga lima unsur pokok, aktivitas ini termasuk dalam *hifz} an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), karena berbicara tentang pemenuhan kebutuhan seksual tidak bisa terlepas dengan kejiwaan seseorang, dalam hal ini adalah kenikmatan serta ketenangan yang didapat dari hasil hubungan seksual tersebut. Bahkan jika ditilik dari *maqasid asy-syari'ah*, *oral sex* termasuk dalam kebutuhan yang tersier (*maqasid at-tahfiriyyah*), dikarenakan sifatnya yang berupa varian alternatif dalam hubungan seksual, yang merupakan penyempurna untuk memaksimalkan tercapainya kenikmatan dalam pemenuhan kebutuhan seksual.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hubungan seksual, selain merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendapat keturunan (*procreation*), ternyata juga merupakan sarana untuk mencari kesenangan

⁵ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asbah wa an-Nazhir fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 133.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28-29.

(*recreation*). Jika dikorelasikan dengan apa yang telah disebutkan di atas, dan dikaitkan dengan *oral sex* dalam upaya mengharmoniskan kembali hubungan rumah tangga, bisa dipastikan aktivitas *oral sex* ini perlu atau bahkan harus dilakukan, melihat salah satu dari eksistensi dari hubungan seksual adalah mencari kesenangan dan mencapai kenikmatan, baik psikologis maupun biologis.

Dalam menganalisis fatwa Syaikh an-Najmi, ada tiga hal yang perlu dianalisis dari alasan-alasan tentang keharaman *oral sex* yang dikemukakan olehnya, *pertama* adalah alasan adanya kemungkinan tertelannya najis, *kedua* adalah *tasyabbuh* (menyerupai) hewan dan orang kafir, dan yang *ketiga* adalah melampaui batas.

Tertelannya substansi najis ketika melakukan *oral sex* adalah sesuatu yang sangat memungkinkan, karena ketika dalam keadaan ereksi, alat kelamin, baik pada laki-laki maupun perempuan secara normal dan spontan akan mengeluarkan cairan *mazi*, yang merupakan pelumas alami, dan menurut kesepakatan ulama dihukumi najis. Tertelannya substansi najis ke dalam tubuh pasangan, bisa jadi akan menyebabkan penyakit bagi pasangannya, apalagi seandainya yang mengeluarkan cairan tersebut telah terjangkit penyakit menular seksual.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kegiatan *oral sex* ini bukanlah aktivitas seks yang bebas dari resiko, karena memang tidak ada yang namanya seks aman. Jadi aktivitas ini juga memungkinkan sebagai jalan untuk penyebaran penyakit menular seksual, terutama jika salah satu dari pasangan

suami-istri telah mengidap penyakit itu sebelumnya, baik itu sebagai pengidap ataupun pembawa.⁷

Untuk itu, dalam upaya menghindari penularan penyakit menular seksual, maka kebersihan dan kesehatan alat kelamin dan mulut pasangan perlu diperhatikan sebelum dan ketika melakukan hubungan seksual dengan jalan oral. Selain itu juga, bisa menggunakan kondom guna menghindari tertelannya cairan yang keluar dari genital ataupun bersentuhan langsung dengan kulit genital yang kemungkinan luka, yang di dalamnya "menyimpan" bakteri atau virus. Dengan menggunakan kondom ketika melakukan aktivitas *oral sex*, maka dua kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh ahli medis dan ulama dapat teratasi, di satu sisi untuk menghindari penularan penyakit menular seksual, dan di sisi lain dapat terhindar dari kekhawatiran tertelannya substansi najis yang keluar dari organ genital.

Seperti yang pernah disebutkan, dalam hukum Islam, berbedanya *'illat* dalam suatu hukum bisa "merubah" hukum itu sendiri tergantung keadaan yang mendukungnya, begitu juga dengan kasus ini. Penyusun setuju dengan pendapat Syaikh an-Najmi yang menyatakan haram jika ada substansi najis yang tertelan, akan tetapi penyusun tidak setuju jika hal itu dijadikan sebagai alasan untuk mengharamkan *oral sex* secara umum/menyeluruh. Karena sama halnya dengan makan dan minum, pada dasarnya mubah, tapi apabila makanan atau minuman itu

⁷ Pembawa yang dimaksud di sini adalah salah satu dari pasangan yang "menyimpan" bakteri atau virus, baik itu di mulut maupun di genital.

mengandung bahan atau media yang diharamkan, maka hukumnya jadi haram. Begitu juga dengan *oral sex*, ketika ‘*illat* yang menyebabkannya haram dihilangkan, lebih tepatnya lagi dihindari, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu mubah. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Syaikh an-Najmi sangatlah tidak beralasan.

Hal kedua yang menjadi alasan Syaikh an-Najmi dalam mengharamkan *oral sex* adalah *tasyabbuh* (menyerupai) hewan dan orang kafir, Rasulullah Saw memang melarang untuk *tasyabbuh* (menyerupai) hewan, seperti larangan turun ketika hendak sujud *seperti* turunnya onta, menoleh *seperti* tolehan srigala dan mematok *seperti* patukan burung gagak. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Saw yang berbunyi;

لايقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة, وليكن بينهما رسول, قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام.⁸

yang menyatakan perlunya pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual dan melarang menyetubuhi istri seperti binatang? Tanpa *foreplay*.

Pernikahan adalah akad yang sangat istimewa, dan digambarkan sebagai ikatan yang sangat kuat (*mishqan galidhan*), sehingga apa-apa yang ada di dalamnya adalah istimewa dan khusus, termasuk dalam hal melakukan hubungan seksual. Contohnya hubungan seksual yang tadinya haram, melalui pernikahan menjadi halal dan bernilai ibadah. Begitu juga dalam menanggapi permasalahan

⁸ Al-Madrisi, *Musnad al-Firdaus*, “Kayfa Tus’idu al-Hayah az-Zawjiyyah” (t.t.p.:Risalah Tuhfat as-Sa’adah, t.t.), hlm. 78.

di atas, walaupun sifatnya sama-sama berupa “anjuran”, hadis tentang anjuran/perlunya *foreplay* sebelum melakukan hubungan seksual, menurut hemat penyusun lebih bersifat khusus ketimbang hadis yang dijadikan sebagai alasan pengharaman *oral sex* oleh Syaikh an-Najmi, yang sebenarnya tidak berbicara mengenai hubungan seksual maupun adab dalam hubungan seksual, melainkan berbicara mengenai shalat.

Adapun mengharamkan sesuatu yang mubah hanya semata-mata hal tersebut adalah merupakan kebiasaan orang kafir, sama sekali tidak bisa menetapkan keharaman sesuatu, kecuali yang memang menyimpang dari yang disyariatkan oleh Islam.⁹

Dalam Islam, pasangan suami-istri diberi “kebebasan” untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana yang mereka kehendaki, dengan catatan dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*. Adapun mengenai batasan melampaui batas atau tidaknya dalam melakukan hubungan seksual, telah dinyatakan dalam al-Qur'an untuk orang-orang yang beriman:

والذين هم لفروجهم حفظون (الاعلى ازواجهم او ماملكت أيمنهم غير ملومين) فمن
ابتغى وراء ذلك فألئك هم العدون¹⁰

Dalam ayat di atas, selain “membebaskan” memperlihatkan aurat, kemaluan, kepada istri dan hamba sahaya, juga melarang untuk melampaui batas, yaitu

⁹ Abu Umar Basyir, “Seputar Oral Sex”, *Majalah Nikah*, Vol. 6, No. 8, November 2007, hlm. 14.

¹⁰ Al-Mu'minun (23) : 5-7

mencari/berhubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang telah disyariatkan, seperti zina, atau melakukannya dengan pasangan dan cara yang dilarang syariat Islam, seperti homoseksual, anal, dan sebagainya.

Dengan demikian jika melihat aktivitas *oral sex* dari sudut pandang seperti di atas, maka aktivitas ini sama sekali tidak melampaui batas. Karena selain hukumnya adalah mubah dan dilakukan dalam ikatan pernikahan, *oral sex* pada kasus yang terdapat dalam skripsi ini juga memiliki peran yang penting, yaitu sebagai “alat” untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton guna menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, *oral sex* dalam perannya sebagai “alat” untuk menjaga keharmonisan hubungan suami-istri, perlu untuk dilakukan.

B. Relevansi Fatwa Keharaman *Oral Sex* dengan *Maqasid as-Syari'ah*

Tujuan dari disyariatkannya suatu hukum, atau yang lebih dikenal dengan istilah *maqasid asy-syari'ah*, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadat*), mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *daruriyyah* (kebutuhan pokok), *hajiyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniiyah* (kebutuhan pelengkap), maka jika *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniiyah* telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka.

Konsep *maqasid asy-syari'ah* jika dikaitkan dengan masalah pemenuhan kebutuhan seksual, dapat dibagi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu :

Daruriyyah, selain untuk reproduksi tujuan utama dari kebutuhan ini adalah untuk mendapatkan kenikmatan dari hubungan tersebut sebagai hiburan, serta ketenangan yang didapat setelah terpenuhinya hasrat tersebut sekaligus sebagai ibadah, sehingga pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan manusia dapat terwujud. Dalam hal agama, suami-istri telah menyelamatkan kehormatan dan menjaga diri serta pasangannya dari perbuatan yang hina (zina), dengan melakukan hubungan seks hanya dalam ikatan yang sah yang dianjurkan oleh agama, yaitu dalam ikatan perkawinan, yang dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang berpahala besar. Dalam hal jiwa, terpenuhinya kebutuhan ini dapat membuat ketenangan dalam rumah tangga, karena ketika pasangan suami-istri bersama-sama mencapai puncak dari hubungan seksual (orgasme), selain mendapatkan kenikmatan dari hasil hubungan seksual tersebut, juga akan membuat tenang kejiwaan seseorang. Dalam hal keturunan, suami-istri telah menyelamatkan keturunannya dari kekaburan nasab melalui hubungan yang halal. Dalam hal harta/kepemilikan, suami-istri akan saling menjaga karena menganggap keduanya adalah sepasang suami-istri yang ideal yang selalu menghargai antar keduanya, dan pastinya mempunyai perasaan saling memiliki, tidak ingin orang lain atau pihak ketiga memisahkan mereka berdua, dan yang

terakhir dalam hal akal, suami-istri bertindak dan menempatkan diri pada posisi masing-masing dengan menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.

Hajiyah, dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan atau untuk mempermudah tercapainya pemenuhan tujuan pokok di atas, maka diperlukan sesuatu agar dalam melakukan hubungan seksual, kedua pasangan benar-benar dapat menikmatinya, seperti rasa cinta dan kasih sayang, perlakuan yang baik ketika berhubungan serta perantara sebelum melakukan hubungan seksual (seperti perkataan yang romantis dan ciuman), yang merupakan penyempurna dari tingkat *dhuruyyah* yang akan menjadikan pemeliharaan lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.

Tahfuziyah, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok, dalam hal ini adalah varian-varian alternatif dalam hubungan seksual yang berguna sebagai penyempurna untuk memaksimalkan tercapainya kenikmatan dalam pemenuhan kebutuhan seksual, dan *oral sex* adalah satu dari ratusan variasi gaya dalam hubungan seksual yang sering dilakukan.

Berdasarkan analisis di atas serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, jika dikorelasikan dengan pokok masalah dalam skripsi ini, fatwa pengharaman *oral sex* yang dikeluarkan oleh Syaikh an-Najmi, menurut hemat penyusun, kurang, bahkan tidak relevan dengan *maqasid asy-syari'ah*.

Fatwa haram yang dikeluarkan oleh Syaikh an-Najmi dalam merespon aktivitas *oral sex* harus disikapi secara hati-hati. Karena Sikap preventif yang ditunjukkan tokoh agama ini dalam menyikapi *oral sex* bisa jadi tidak memberi kontribusi apapun bagi permasalahan seksual yang dihadapi umat Islam di era sekarang ini atau bahkan malah menjadi bumerang. Apalagi jika dilihat dari manfaat yang didapat dari aktivitas ini dalam perannya sebagai “alat” untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton, yang tidak menutup kemungkinan akan berimplikasi pada terjaganya keharmonisan dalam rumah tangga seutuhnya. Sehingga problem psikologis yang dapat memicu terjadinya konflik suami-istri, serta perselingkuhan yang tidak jarang berujung dengan perceraian bisa diminimalisir.

Memang bukan berarti tidak ada jalan untuk menghindari hubungan seksual yang hambar dan monoton selain dengan cara oral, tetapi menurut hemat penyusun *oral sex* adalah “alat” yang paling tepat sebagai solusi untuk menghindari hal di atas. Karena dalam banyak kasus, problem psikologis yang memicu terjadinya konflik pasangan suami-istri muncul karena hubungan seks yang berat sebelah, sehingga ada salah satu pihak yang dikecewakan karena merasa tidak terpuaskan (karena hak orgasmenya terampas), dan yang biasanya menjadi korban adalah perempuan, karena dari persenggamaan biasa (*coitus*), perempuan hanya mendapat satu pertiga saja dari puncak syahwat yang seharusnya didapat dari hubungan seksual tersebut, dan *cunnilingus* adalah cara alternatif untuk perempuan mencapai orgasme dalam hubungan seksual.

Menurut penyusun, saat ini yang lebih konstruktif adalah bagaimana memberikan solusi yang tepat dalam merespon masalah seksualitas umat dengan cara membekali diri dengan pengetahuan tentang seks yang cukup, agar tidak terjebak pada cara-cara yang salah. Seperti halnya morphin dan jenis obat bius lainnya, yang pada dasarnya sangat berguna untuk dunia medis, namun bisa menjadi berbahaya apabila jatuh di tangan yang salah, seperti penggunaan yang di luar ketentuan (overdosis) atau tanpa rekomendasi dokter. Begitu juga dengan *oral sex* atau model-model gaya seks lainnya, termasuk juga gaya seks konvensional, jika dilakukan dengan cara yang salah, bukan kenikmatan yang didapat melainkan penderitaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fatwa Syaikh an-Najmi tentang keharaman aktivitas *oral sex* bagi pasangan suami-istri sebagai *foreplay* sebelum melakukan *coitus* tidak relevan dengan *maqasid asy-syari'ah*, karena aktivitas *oral sex* dalam perannya sebagai *foreplay* sejalan dengan tujuan disyari'atkannya pernikahan, yaitu selain sebagai hubungan yang bertujuan sebagai prokreasi (regenerasi/berketurunan) yang bernilai ibadah, tapi juga bertujuan untuk mendapatkan kesenangan/hiburan dari hubungan seksual yang dapat berimplikasi kepada kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

B. Saran-saran

1. Pemahaman terhadap teks-teks dan konsep-konsep keagamaan hendaknya menghindari pembacaan yang tekstualis dan terpaku pada penafsiran yang legalis-formalis belaka. Dibutuhkan suatu piranti pembacaan baru yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kondisi dan kesadaran, sehingga agama tidak hanya menjadi pelarian, tapi dapat mengejawantahkan tugas utamanya sebagai spirit pembebasan bagi pemeluknya.

2. Bagi pasangan suami-istri muslim, direkomendasikan untuk selalu bersikap reflektif terhadap pendapat tentang isu-isu seksualitas yang terus berdialektika saat ini. Dahulukan kebutuhan akan kemaslahatan biologis, etis, dan psikis masing-masing pasangan serta senantiasa selektif memilih pendapat yang pantas dalam menambah wawasan tentang isu-isu seksualitas dalam Islam.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan model dan variasi dalam hubungan seksual. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk-bentuk *foreplay* dan variasi aktifitas seksual yang terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Depag, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UII Press, 1991, 10 jilid.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Peran, Kesan dan Kekeragaman al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, 15 jilid.

Hadis

Madrisi, Al-, *Musnad al-Firdaus*, t.t.p.: Risalah Tuhfat as-Sa'adah, t.t.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t. t., 2 jilid.

Fiqh dan Ushul-Fiqh

Aini, Shofwatul, "Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda dalam Perspektif Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1981.

---, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Athar, Shahid, *Bimbingan Seks untuk Remaja Muslim*, alih bahasa Ali bin Yahya, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Azhari, Ahmadi Sofyan, *The Art of Islamic Sex: Bercinta Sampai Sorga*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2007.

Bahrudin, Yusuf, "Oral Sex dalam Perspektif Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

- Basyier, Abu Umar, Abu Ibrahim, *Sutra Ungu; Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*, cet. ke-4, Solo: Nikah Media Samara, 2005.
- Dermawan, Andy, "Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Faqih, Abdullah al-, *Fiqih Jima'; Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Persetubuhan*, alih bahasa Tim SAHARA, Jakarta: SAHARA, 2008.
- Fathan, Muhammad Abu, *Seks Islami: Panduan untuk Pasangan Menikah*, cet. ke-1, Bandung: Marja', 2004.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *Ihfa' Ulum ad-Din*, cet. ke-1, Beirut: Da' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1957, 2 jilid.
- , *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata-Cara dan Hikmahnya*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Karisma, 1994.
- Ghozali, Abdul Muqsit, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hasan, Mohammad, "Perkosaan dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Huruf a Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, alih bahasa Yudi, cet. ke-6, Jakarta: Zahra, 2007.
- , *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.
- Ichsan, Muchammad, *Gauli Istrimu dari Arah Sesukamu: Ciri-ciri dan Cara-cara Seks Islami*, Yogyakarta: Mocomedia, 2007.
- Jailani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Usūl al-Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talchah Mansoer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Marlia, Milda, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren-LKiS, 2007.
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: mitra pustaka, 1997.
- Permana, Eka, "Penggunaan Alat Bantu Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Fatwa Ulama Jawa Barat Tahun 2005)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.
- Ridha, Ahmad, "Oral Sex dalam Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran Shahid Athar dan Muhammad Thalib," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- , *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Pers, cet. ke-1, 1997.
- Shihab, Quraish, *Anda Bertanya, Quraish Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman*, cet. ke-1, Bandung: al-Bayan, 2003.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman as-, *al-Asbah wa an-Nazhīr fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Syatibi, Abu Ishaq asy-, *al-Muwafaqat fi Usūb asy-Syari'ah*, t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t., 4 jilid.
- Syuqqah, Abdul Hakim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999, 6 jilid.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukerejo Situbondo, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

- Ulwan, Abdullah Nashih, dan Hassan Hathout, *Pendidikan Anak-Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*, alih bahasa Khailullah Ahmad Masykur Hakim dan Jalaluddin Rahmat, cet. ke-2, Bandung: Rosda Karya, 1996.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghofur E. M., cet. ke-25, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wijayanto, Agus, dan Muhajir Darwin (ed), *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saeful Ma’sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Lain-lain

- Ayu, Djenar Mahesa, dkk., *Fenomena: Trans TV*, tema: “Cleopatra,” tayang pada tanggal 28 Desember 2005.
- Chaplin, J. P., *Kamus Lengkap Psikologi*, alih bahasa Kartini Kartono, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- “{Curhat} Seks Oral”, <http://www.mail-archive.com>, akses 16 Maret 2008.
- Dagun, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, cet. ke-5, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.
- Drever, James, *Kamus Psikologi*, cet. ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Ghifari, Ali al-, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet ke-1, Bandung: Mujahidin Press, 2001.
- Gunawan, FX Rudy, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan, dan Kebejatan Manusia*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

<http://abuhilya.multiply.com/journal/item/30>, akses 9 September 2008.

<http://ahzami.wordpress.com/2008/07/25/berita-duka-wafatnya-asy-syaikh-ahmad-bin-yahya-bin-muhammad-an-najmi-rahimahullah/>, akses 9 September 2008.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_\(bakteri\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_(bakteri)), akses 11 Oktober 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Gonorrhoea>, akses 11 Oktober 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A, akses 11 Oktober 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/HIV>, akses 11 Oktober 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Human_papillomavirus, akses 11 Oktober 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Syphilis>, akses 11 Oktober 2008.

<http://ilmsahih.com/articles>, akses 5 September 2008.

<http://salafy.iwebland.com/baca.php?id=42>, akses 9 September 2008.

http://kontrib.com/get_translation.php?story_id=3624&lang_id=2, akses 5 September 2008.

<http://rapidlibrary.com>, akses 5 September 2008.

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. ke-4, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Loetan, Ferryal, “berbahayakah oral sex?,” www.pacific.net.id, akses 16 Maret 2008.

Majalah Nikah, Vol. 6, edisi No. 8, November 2007.

“Oral Sex, Why Not?,” <http://setengahbaya.info/2008/02/21/oral-sex/>, akses 28 Februari 2008.

“Oral Sex” Raja Jawa, <http://meilinpruwita.blogspot.com/2007/11/14/hujan-basah/>, akses 5 September 2008.

Pangkahila, Wimpie, “Bahaya Oral Sex pada Istri Hamil,” www.kompas.com, akses 16 Maret 2008.

---, “Mitos dan Gangguan Seksual,” www.geocities.com, akses 28 Februari 2008.

---, “Seksologi: si Kecil pun Bisa Onani,” <http://www.kompas.com>, akses 16 Maret 2008.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Prabarani, Nita, *Seks Cerdas*, Jakarta: Qiu Publishing, 2006.

Salim, Peter, dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991.

“Sensasi Oral Sex,” <http://arenausaha.com/index2.php?action=news.detail&cat>, akses 28 Februari 2008.

Surachmad, Winarno, *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Research*, edisi kelima, Bandung: Tarsito, 1970.

Tadjuddin N.E., *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pasca Sarjana Sosiologi Reguler*, Yogyakarta: Pasca Sarjana Sosiologi Reguler, UGM, 2007.

Tarmizi, *Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Tim Penerjemah Handal Niaga Pustaka, *Rahasia Kepuasan Seks Wanita*, Jakarta: Handal Niaga Pustaka. 1999.

Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Vatsyayana, *Kamasutra*, alih bahasa Tim Jejak, Yogyakarta: Jejak, 2008.

Widy, Mira T., *Apa Yang Ingin Diketahui Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

“Wilayah Merah Seks Oral,” www.memagz.com, akses 28 Februari 2008.

Yatim, Wildan, *Kamus Biologi*, Jakarta: Yayasan Obor, 1999.

www.darussalaf.org/stories.php?id=276, akses 28 Februari 2008.

www.ibudananak.com, akses 28 Februari 2008.

www.jakartautara.com, akses 16 Maret 2008.

www.oriental.co.id, akses 16 Maret 2008.

www.republika.co.id, akses 11 Oktober 2008.

www.wikimedia.org, akses 28 Februari 2008.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik, yang sudah dihalalkan oleh Allah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
2	5	11	“Janganlah kalian menyetubuhi istri kalian seperti setubuhnya binatang, buatlah perantara di antara kalian,” beliau Saw ditanya; “apakah yang dimaksud dengan perantara itu, Ya Rasulullah?” Beliau Saw menjawab; “ciuman dan rayuan yang baik.”
3	12	28	Dan mereka (orang-orang yang beriman) yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya, maka mereka itu tidak dicela, maka siapa yang mencari di luar itu, maka mereka termasuk orang yang melampaui batas. Berbahagialah orang yang beriman.
4	12	-	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah bagaimanapun kamu suka.
5	12	30	Dan bergaullah dengan mereka secara baik.
6	14	33	Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat.
			BAB II
7	26	19	Diciptakan indah bagi manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak...

8	30	25	“Dalam persetubuhan yang kalian lakukan ada sedekah” para sahabat terkejut lalu bertanya; “bagaimana bisa salah seorang dari kami memuaskan hasratnya lalu ia dianggap bersedekah?” Rasulullah saw. Menjawab: ”bukankah jika ia melakukannya dalam situasi yang haram maka ia berdosa? Maka jika ia melakukannya secara sah, terhitung baginya sedekah.”
9	31	-	Hai manusia, bertaqwalah kamu kepada tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan darinya jodohnya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertaqwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu.
10	54	84	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah bagaimanapun kamu suka.
11	55	85	Dia adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya.
12	58	94	Asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
			BAB IV
13	74	-	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah bagaimanapun kamu suka.
14	74	2	Dan bergaullah dengan mereka secara baik.
15	77	-	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah bagaimanapun kamu suka.
16	76	5	Asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
17	76	6	Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat.
18	79	8	“Janganlah kalian menyetubuhi istri kalian seperti setubuhnya binatang, buatlah perantara di antara kalian,” beliau Saw ditanya; “apakah yang dimaksud dengan perantara itu. Ya Rasulullah?” Beliau Saw menjawab; “ciuman dan rayuan yang baik.”

19	80	10	Dan mereka (orang-orang yang beriman) yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya, maka mereka itu tidak dicela, maka siapa yang yang mencari di luar itu, maka mereka adalah melampaui batas.
----	----	----	---



*Lampiran II***BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

- **Hassan Hathout**

Pendiri *Islamic of Southern California*. Lahir di Sheib el Kom, Mesir, pada tahun 1924. Lulusan dari *Cairo Medical School* tahun 1948, ia melanjutkan studi kedokterannya di *University of Edinburgh*, Skotlandia, dan lalu ikut mendirikan *Kuwait Medical School*. Kemudian ia hijrah ke Amerika Serikat. Di sana ia mendirikan *Islamic of Southern California*.

- **Masdar Farid Mas'udi**

Masdar Farid Mas'udi, lahir di Purwokerto, 1954. Pendidikannya banyak diperoleh di pesantren terutama Tegalrejo Magelang dan Krapyak Yogyakarta. Mendapat gelar sarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah aktif di LP3ES kemudian Lakpesdan NU juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi dan menulis tentang wacana keagamaan.

- **Muchammad Ichsan**

Lahir di Yogyakarta 25 Desember 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 bidang studi Islam di Universitas al-Azhar Kairo tahun 1990. S2 di bidang Hadits di IIU Malaysia tahun 1997, dan S3 bidang Fiqih di IIU Malaysia tahun 2003. saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain sebagai dosen, beliau adalah anggota Basyarnas DIY yang aktif memberikan pelatihan-pelatihan di bidang ekonomi syariah dan juga anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

- **Quraish Shihab**

Adalah pengarang buku 'Membumikan al-Qur'an' yang lahir di Kappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Pernah menjabat rektor IAIN Jakarta pada awal tahun 1993 lalu. Sebelum menjadi rektor, beliau pun telah mendapat kepercayaan untuk menduduki pelbagai jabatan, seperti ketua MUI (Majlis Ulama Indonesia) Pusat sejak tahun 1984 dan asisten ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Di samping itu, pakar tafsir yang meraih gelar MA., untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an pada tahun 1969 dan gelar doktor di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar.

- **Shahid Athar**

Seorang sarjana muslim ahli internal medis dan endokrinologi dari universitas Indiana, Amerika. Ia lahir dan dibesarkan di Patna, India. Hijrah ke Amerika pada tahun 1972 dan menetap di Indianapolis, negara bagian Amerika Serikat, di Amerika ia melanjutkan pendidikan pelatihan kedokteran yang didapatnya di Kharachi, Pakistan, di Chicago, Illionis dan memperoleh dua gelar F.A.C.E. dan F.A.C.P. dan melanjutkan gelar doktornya di Universitas Indiana.



Lampiran III**CURRICULUM VITAE**

Nama : Ainul Ghurri
 Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 28 Mei 1985
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat Asal : Linggajati RT. 01 RW. 01 Kecamatan Arahau Kabupaten
 Indramayu Jawa Barat 45252

Nama Orang tua
 Ayah : Drs. Moh. Syatibi, M. Ag.
 Ibu : Masnu'ah
 Pekerjaan Orang Tua
 Ayah : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
 Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Asal : Linggajati RT. 01 RW. 01 Kecamatan Arahau Kabupaten
 Indramayu Jawa Barat 45252

Pendidikan:

1. SDN Linggajati, Indramayu	Lulus Tahun 1997
2. MTs al-Hikmah I Benda, Bumiayu	Lulus Tahun 2000
3. MAN Tambakberas, Jombang	Lulus Tahun 2003
4. Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Masuk Tahun 2003
5. Transfer ke Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Masuk Tahun 2004